

**IMPLEMENTASI *MURĀBAḤAH*  
PADA BMT AMANAH DI KECAMATAN GALUR  
KABUPATEN KULONPROGO**



Oleh:  
Akhbarudin  
NIM.: 05913167

**TESIS**

Diajukan kepada Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOYAKARTA  
2007**

**IMPLEMENTASI *MURĀBAḤAH*  
PADA BMT AMANAH DI KECAMATAN GALUR  
KABUPATEN KULONPROGO**



Oleh:  
Akhbarudin  
NIM.: 05913167

Pembimbing:  
Drs. H. Asmuni Mth., MA.

**TESIS**

Diajukan kepada Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOYAKARTA  
2007**



MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 192/PS-MSI/Peng./IX/2007

TESIS berjudul : **IMPLEMENTASI *MURABAHAH* PADA BMT AMANAH DI  
KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO**

Ditulis oleh : Akhbarudin

N. I. M. : 05913167

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Bisnis Syari'ah.



Yogyakarta, 15 September 2007  
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

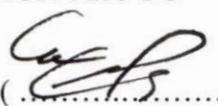


MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Akhbarudin  
Tempat/tgl.lahir : Kulon Progo, 25-September-1967  
N. I. M. : 05913167  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah  
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI *MURABAHAH* PADA BMT AMANAH DI  
KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO**

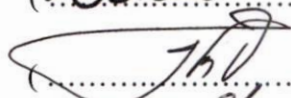
Ketua/Sekretaris: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

()

Pembimbing : Drs. H. Asmuni, MA

()

Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

()

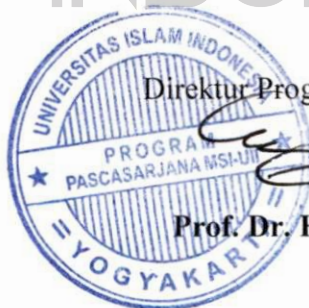
Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag.

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 September 2007

Pukul : 15.00–16.00 WIB

Hasil / Nilai : **86,75 / A**



Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

  
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

**NOTA DINAS**  
**No. : 374/PS-MSI/ND/IX/2007**

**TESIS berjudul : IMPLEMENTASI MURABAHAH PADA BMT AMANAH DI  
KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO**

**Ditulis oleh : Akhbarudin**

**NIM : 05913167**

**Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah**

**Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program  
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.**

Yogyakarta, 3 September 2007

Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.



**MAGISTER STUDI ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PERSETUJUAN**

TESIS berjudul : IMPLEMENTASI *MURABAHAH* PADA BMT AMANAH DI  
KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO

Ditulis oleh : Akhbarudin

N. I. M. : 05913167

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 Agustus 2007

Pembimbing

Drs. H. Asmuni Mth., MA

## MOTTO

Surah Ali 'Imran Ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ  
مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya :

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

## PERSEMBAHAN

TESIS INI DIPERSEMBAHKAN BUAT :

- Istriku Fitri Atiningsih Fauzaton, S.S yang telah memotivasi sehingga terselesaikan Tesis ini, sekaligus kenang-kenangan atas kepindahannya ke Dinas Pariwisata.
- Anak-anakku Fathi A. Azzailfana dan Lutfia Z. Yanayir, yang selalu membantu dan mengganggu sampai tidur kemalaman.
- Bapak Djumadi Busyairi, B.A. dan Ibu Zuhriyah selaku orang tua penyusun.
- Bapak Syafi`I dan Almarhumah Ibu Rr Isdalinah selaku mertua penyusun



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | -                         |
| ب          | Ba'  | b                  | -                         |
| ت          | Ta'  | t                  | -                         |
| ث          | sa'  | ṣ                  | s (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jīm  | J                  | -                         |
| ح          | Ḥa'  | ḥ                  | h (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | kh                 | -                         |
| د          | Dāl  | d                  | -                         |
| ذ          | Ẓāl  | ẓ                  | z (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | r                  | -                         |
| ز          | Za'  | z                  | -                         |
| س          | Sīn  | s                  | -                         |
| ش          | Syīn | sy                 | -                         |
| ص          | Ṣād  | ṣ                  | s (dengan titik di bawah) |
| ض          | Ḍād  | ḍ                  | d (dengan titik di bawah) |
| ط          | Ṭa'  | ṭ                  | t (dengan titik di bawah) |
| ظ          | Ẓa'  | ẓ                  | z (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                       |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'Aīn   | ' | koma terbalik ke atas |
| غ | Gaīn   | g | -                     |
| ف | Fa'    | f | -                     |
| ق | Qāf    | q | -                     |
| ك | Kāf    | k | -                     |
| ل | Lām    | l | -                     |
| م | Mīm    | m | -                     |
| ن | Nūn    | n | -                     |
| و | Wāwu   | w | -                     |
| ه | Ha'    | h | -                     |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof              |
| ي | Ya'    | y | -                     |

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ       | Ditulis | <i>'iddah</i>       |

**C. Ta' Marbūṭah di akhir kata**

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| الأولياء كرامه | ditulis | <i>karāmah al-awliyā'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis *t*

|                  |         |                      |
|------------------|---------|----------------------|
| الْفِطْر زَكَاةً | ditulis | <i>zakāt al-fitr</i> |
|------------------|---------|----------------------|

#### D. Vokal Pendek

|   |               |         |   |
|---|---------------|---------|---|
| — | <i>fathah</i> | ditulis | A |
| — | <i>kasrah</i> | ditulis | I |
| — | <i>dammah</i> | ditulis | U |

#### E. Vokal Panjang

|    |                                      |                    |                               |
|----|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. | <i>fathah + alif</i><br>جَاهِلِيَّةٌ | ditulis<br>ditulis | <i>Ā</i><br><i>Jāhiliyyah</i> |
| 2. | <i>fathah + ya' mati</i><br>تَنْسَى  | ditulis<br>ditulis | <i>Ā</i><br><i>Tansā</i>      |
| 3. | <i>kasrah + ya' mati</i><br>كَرِيمٌ  | ditulis<br>ditulis | <i>ī</i><br><i>Karīm</i>      |
| 4. | <i>dammah + wawu mati</i><br>فُرُودٌ | ditulis<br>ditulis | <i>Ū</i><br><i>furūd</i>      |

#### F. Vokal Rangkap

|    |                                          |                    |                              |
|----|------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1. | <i>fathah + ya' mati</i><br>يَتَيْنُكُمْ | ditulis<br>ditulis | <i>Ai</i><br><i>Bainakum</i> |
| 2. | <i>fathah + wawu mati</i><br>قَوْلٌ      | ditulis<br>ditulis | <i>Au</i><br><i>Qaul</i>     |

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata**

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

|                   |         |                        |
|-------------------|---------|------------------------|
| اَنتُمْ           | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| لَا شُكْرَ لَكُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

**H. Kata Sandang *Alif + Lām***

1. Bila kata sandang *alif - lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآن  | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| الْقِيَّاس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

2. Bila kata sandang *alif + lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

|           |         |                  |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| الشَّمْس  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

**I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

**J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| الْفُرُوضُ ذَوِي  | ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| السُّنَّةُ أَهْلُ | ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

## KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Robbil 'alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan dan ketabahan kepada penyusun. Sehingga tahap demi tahap dalam penulisan penelitian ini dapat penyusun lalui. Mulai dari penyusunan proposal penelitian, penelitian di lapangan, sampai dengan penulisan simpulan hasil penelitian.

Oleh sebab itu tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Fajar Hidayanto, M.M., Dekan Falkutas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, M.S.I., Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang mempunyai dedikasi dan pengabdian yang tinggi terhadap pengembangan Magister Studi Islam.
4. Bapak Drs. H. Asmuni, M.A., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sekaligus sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan, bantuan serta masukan-masukan yang sangat berharga bagi penyusun.

5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah berkenan membagi ilmu dan pengalamannya kepada penyusun.
6. Seluruh staf pegawai Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.
7. Pimpinan / Manager BMT Amanah yang telah memberikan izin penyusun untuk melakukan penelitian lapangan sekaligus meluangkan waktunya untuk memberikan data dan wawancara secara langsung begitu juga para staf ataupun karyawannya.
8. Orang tua penyusun Bapak Ibu Jumadi Busyaeri BA, Bapak Ibu Mertua Syafi'i, istri tercinta penyusun Fitri Atiningsih Fauzatun SS yang kebetulan SK Mutasi ke Dinas Pariwisata telah diterimanya, anak-anak penyusun Fathi A Azzailfana dan Lutfia Z Yanayir yang telah memberikan dukungan dengan gangguannya, sehingga terselesaikannya Tesis ini.
9. Kesempurnaan adalah keinginan dan harapan kita semua, namun sebenarnya hanya Allah Yang Maha Sempurna, penyusun hanyalah hamba yang lemah dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dalam penulisan hasil penelitian ini tentu banyak kekurangan, baik dari aspek bahasa, metodologi penulisan maupun materi pembahasan yang kurang menarik. Maka dari itu penyusun mohon maaf dan ampunan kepada Allah SWT. namun demikian penyusun

berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi mereka yang berkenan membaca tesis ini pada umumnya.

Yogyakarta, 18 September 2007

Penyusun



Akhbarudin



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR ISI

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Halaman Judul.....                  | i     |
| Halaman Pengesahan .....            | ii    |
| Halaman Tim Penguji .....           | iii   |
| Halaman Nota Dinas .....            | iv    |
| Halaman Persetujuan Pembimbing..... | v     |
| Halaman Motto.....                  | vi    |
| Halaman Persembahan .....           | vii   |
| Pedoman Transliterasi.....          | viii  |
| Kata Pengantar.....                 | xii   |
| Daftar Isi.....                     | xv    |
| Abstrak Bahasa Indonesia .....      | xviii |
| Abstract Bahasa Inggris.....        | xix   |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah.....         | 1 |
| B. Rumusan Masalah .....               | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka .....                | 6 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| E. Kerangka Teoritis.....       | 10 |
| F. Metode Penelitian.....       | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan ..... | 14 |

## BAB II *MURĀBAḤAH* PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| A. Pengertian <i>Murābahah</i> .....     | 16 |
| B. Landasan Hukum <i>Murābahah</i> ..... | 22 |
| C. Komponen <i>Murābahah</i> .....       | 30 |
| D. Keuntungan <i>Murābahah</i> .....     | 34 |
| E. Agunan dalam <i>Murābahah</i> .....   | 37 |

## BAB III HASIL PENELITIAN PADA BMT AMANAH

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| A. Sejarah Pendirian Baitul Mal wat Tamwil Amanah .....       | 40 |
| B. Visi dan Misi Baitul Mal wat Tamwil Amanah .....           | 42 |
| C. Struktur Organisasi BMT Amanah .....                       | 43 |
| D. Produk dan Operasional BMT Amanah.....                     | 47 |
| E. Praktek Pembiayaan <i>Murābahah</i> pada BMT Amanah .....  | 49 |
| 1. Perkembangan Pembiayaan pada BMT Amanah.....               | 49 |
| 2. Mekanisme Pembiayaan <i>Murābahah</i> pada BMT Amanah..... | 50 |
| 3. Obyek Pembiayaan <i>Murābahah</i> .....                    | 52 |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 4. Keuntungan <i>Murābahah</i> .....                                | 56 |
| 5. Jaminan pada Pembiayaan <i>Murābahah</i> .....                   | 62 |
| 6. Permasalahan yang timbul dalam pembiayaan <i>Murābahah</i> ..... | 64 |

#### BAB IV ANALISIS DARI DATA PRAKTEK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* PADA BMT AMANAH DI KECAMATAN GALUR

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| A. Segi Mekanisme Pembiayaan <i>Murābahah</i> .....     | 65 |
| B. Segi Obyek Barang yang diperjual belikan .....       | 72 |
| C. Data Cara Memperoleh Keuntungan .....                | 77 |
| D. Segi Jaminan dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i> ..... | 81 |
| E. Data Penyelesaian Sengketa <i>Murābahah</i> .....    | 83 |
| 1. Secara Intern .....                                  | 83 |
| 2. Secara Ekstern .....                                 | 85 |

#### BAB V PENUTUP

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 88 |
| B. Saran-saran ..... | 89 |

#### DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

## ABSTRAK

Tesis ini dengan judul Implementasi Murabahah pada Baitul Maal wat-Tamwil Amanah di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo dimana penyusun tertarik mengadakan penelitian lapangan dikarenakan BMT Amanah yang letaknya di pedesaan berusaha mewujudkan lalu lintas perbankan secara Islami di bawah naungan Koperasi. Di samping juga Murabahah yang ditawarkan oleh BMT Amanah pada prakteknya banyak diminati oleh nasabah bahkan tehnisnya begitu mudah. Dari itulah maka Penyusun ingin mendalami lebih jauh bagaimana konsep murabahah (jual-beli) apakah penerapannya sepadan dengan kredit pada umumnya dan bagaimana penyelesaian permasalahannya baik ke dalam maupun keluarnya.

Penelitian tentang Murabahah ini mutlak diperlukan guna memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa praktek murabahah yang dilaksanakan selama ini telah sesuai dengan Syariat Islam sebagaimana dambaan umat Islam selama ini, dan juga hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangsih bagi BMT Amanah, apakah produk murabahah yang ditampilkan selama ini telah sesuai dengan harapan masyarakat muslim atau belum. Harapannya pula dari hasil kajian ini nantinya dapat memberikan andil perbaikan dalam BMT Amanah itu sendiri.

Selanjutnya Penyusun menggunakan penelitian lapangan dengan memfokuskan pada obyek Murabahah pada BMT Amanah dan menganalisa keadaan sebenarnya dengan pengumpulan data dari dokumen dan wawancara secara intens serta mengkritisnya. Penyusun berusaha mengkritisi dari segi mekanisme pembiayaan murabahah, dari segi obyek barang yang diperjual-belikan, dari segi tehnik pengambilan keuntungannya dan dari segi jaminan yang digunakannya serta dari segi cara-cara penyelesaian sengketa.

Bahwa penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa yang dinamakan murabahah adalah suatu produk yang sedang dikembangkan oleh lembaga keuangan Sayari'ah yang mendasarkan pada prinsip jual-beli yang dalam dunia fiqh kental disebut dengan bai' al-murabahah. Dalam konsepnya BMT sebagai penyedia barang dan nasabah sebagai pembeli. Tetapi dalam prakteknya BMT Amanah bukan jual-beli secara tunai tetapi jual-beli secara angsuran dalam bentuk perjanjian tertulis dimana BMT Amanah sebagai penjual barang dan nasabah sebagai pembeli barang serta BMT Amanah mewakili kepada nasabah dalam pembelian barangnya. Begitu juga dalam penyelesaian sengketa BMT Amanah tidak tegas dalam mengambil keputusannya.

Dari hasil penelitian ini penyusun mengharapkan terjadinya perbaikan sistem yang dilaksanakan oleh BMT Amanah agar kepercayaan masyarakat selama ini tidak ternodai dan pula agar dunia akademik lebih giat lagi memberikan pemahaman/penyuluhan kepada dunia perbankan Islam tentang murabahah yang semestinya.

Kata Kunci:

# **The Implementation of *Murabahah* at BMT Amanah in Galur District, Kulon Progo Regency**

by: Akhbarudin  
NIM: 05913167

## **Abstract**

There are at least two reasons for choosing *Baitul Maal wat Tamwil* (read: *BMT Amanah Galur* district, *Kulon Progo* regency as the research place. Firstly, it is located at rural area, in which it attempts to promote an Islamic banking under cooperation foundation. Secondly, *murabahah* as its product has practically attracted costumers since it is technically easy. Therefore, this study aims to explore deeply concerning the concepts of *murabahah* in the BMT; whether or not its application is similar to the common credit and how it settles its conflicts both internally and externally.

The study is required for the following targets. Firstly, it tries to convince toward society that the practice of *murabahah* in the BMT has been in line with Islamic shari'ah. Furthermore, the study is useful for *BMT Amanah* in terms of its *murabahah* product; whether the product is accepted or not by Moslem society. Finally, the study is expected to provide improvement for *BMT Amanah* itself.

The study is a field study, in which the object is the *murabahah* implementation at *BMT Amanah*. The collection of the data obtained is through document review and interview. Then, both data are critically analyzed in order to find out the mechanism of *murabahah* financing concerning the aspects of traded goods, profit-taking technique, collaterals, and conflict settlement.

The conclusion of the study is that *murabahah* is a product that has been developed on the bases of shari'ah principle. In the *Fiqh* term, this *Murabahah* is famously called *bai' al murabahah*. In its concept, *BMT Amanah* is the supplier, and costumers are the buyer. Practically, however, *BMT Amanah* does not apply the cash trade system, but it does the credit one with a written agreement, in which BMT Amanah is the seller and customer is the buyer. *BMT Amanah*, then, represents to its customer on purchasing the goods. In the settlement of the conflict between BMT Amanah and its customers, *BMT Amanah* does not take a concrete decision.

Based on the conclusion above, two suggestions are that (1) *BMT Amanah* should improve its system to keep the society convenience; and (2) Moslem scholars should continuously promote the Islamic banking concerning *murabahah* to the society.

# **The Implementation of *Murabahah* at BMT Amanah in Galur District, Kulon Progo Regency**

by: **Akhbarudin**  
NIM: 05913167

## **Abstract**

There are at least two reasons for choosing *Baitul Maal wat Tamwil* (read: BMT) *Amanah Galur* district, *Kulon Progo* regency as the research place. Firstly, it is located at rural area, in which it attempts to promote an Islamic banking under cooperation foundation. Secondly, *murabahah* as its product has practically attracted costumers since it is technically easy. Therefore, this study aims to explore deeply concerning the concepts of *murabahah* in the BMT; whether or not its application is similar to the common credit and how it settles its conflicts both internally and externally.

The study is required for the following targets. Firstly, it tries to convince toward society that the practice of *murabahah* in the BMT has been in line with Islamic shari'ah. Furthermore, the study is useful for *BMT Amanah* in terms of its *murabahah* product: whether the product is accepted or not by Moslem society. Finally, the study is expected to provide improvement for *BMT Amanah* itself.

The study is a field study, in which the object is the *murabahah* implementation at *BMT Amanah*. The collection of the data obtained is through document review and interview. Then, both data are critically analyzed in order to find out the mechanism of *murabahah* financing concerning the aspects of traded goods, profit-taking technique, collaterals, and conflict settlement.

The conclusion of the study is that *murabahah* is a product that has been developed on the bases of shari'ah principle. In the *Fiqh* term, this *Murabahah* is famously called *bai' al murabahah*. In its concept, *BMT Amanah* is the supplier, and costumers are the buyer. Practically, however, *BMT Amanah* does not apply the cash trade system, but it does the credit one with a written agreement, in which BMT Amanah is the seller and customer is the buyer. *BMT Amanah*, then, represents to its customer on purchasing the goods. In the settlement of the conflict between BMT Amanah and its customers, *BMT Amanah* does not take a concrete decision.

Based on the conclusion above, two suggestions are that (1) *BMT Amanah* should improve its system to keep the society convenience; and (2) Moslem scholars should continuously promote the Islamic banking concerning *murabahah* to the society.

*Key words :*

# **The Implementation of *Murabahah* at BMT Amanah in Galur District, Kulon Progo Regency**

by: Akhbarudin  
NIM: 05913167

## **Abstract**

There are at least two reasons for choosing *Baitul Maal wat Tamwil* (read: *BMT Amanah Galur* district, *Kulon Progo* regency) as the research place. Firstly, it is located at rural area, in which it attempts to promote an Islamic banking under cooperation foundation. Secondly, *murabahah* as its product has practically attracted costumers since it is technically easy. Therefore, this study aims to explore deeply concerning the concepts of *murabahah* in the BMT: whether or not its application is similar to the common credit and how it settles its conflicts both internally and externally.

The study is required for the following targets. Firstly, it tries to convince toward society that the practice of *murabahah* in the BMT has been in line with Islamic shari'ah. Furthermore, the study is useful for *BMT Amanah* in terms of its *murabahah* product; whether the product is accepted or not by Moslem society. Finally, the study is expected to provide improvement for *BMT Amanah* itself.

The study is a field study, in which the object is the *murabahah* implementation at *BMT Amanah*. The collection of the data obtained is through document review and interview. Then, both data are critically analyzed in order to find out the mechanism of *murabahah* financing concerning the aspects of traded goods, profit-taking technique, collaterals, and conflict settlement.

The conclusion of the study is that *murabahah* is a product that has been developed on the bases of shari'ah principle. In the *Fiqh* term, this *Murabahah* is famously called *bai' al murabahah*. In its concept, *BMT Amanah* is the supplier, and costumers are the buyer. Practically, however, *BMT Amanah* does not apply the cash trade system, but it does the credit one with a written agreement, in which BMT Amanah is the seller and customer is the buyer. *BMT Amanah*, then, represents to its customer on purchasing the goods. In the settlement of the conflict between BMT Amanah and its customers, *BMT Amanah* does not take a concrete decision.

Based on the conclusion above, two suggestions are that (1) *BMT Amanah* should improve its system to keep the society convenience; and (2) Moslem scholars should continuously promote the Islamic banking concerning *murabahah* to the society.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai pedoman praktis terhadap seluruh aktivitas manusia dan sebagai suatu ajaran tentang sistem kehidupan yang meliputi hubungan antara pencipta-Nya, telah terdapat seperangkat aturan dan sistem yang komprehensif mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, menurut H.A.R. Gibb. seperangkat aturan dan sistem (doktrin) ini dapat dijadikan sebagai landasan etika yang menopang kekuatan secara bersamaan membentuk bangunan politik, ekonomi dan hukum.<sup>1</sup> Sebagai agama yang juga mengatur masalah kehidupan material, Islam telah pula mengatur suatu sistem ekonomi yang khas. Islam memandang kehidupan sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Di era modern ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Munculnya sistem ekonomi kontemporer mengabaikan nilai serta norma yang pada gilirannya melahirkan budaya primitif dan gaya hidup hedonistik serta hanya mementingkan pada penguasaan materi semata. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ajaran agama<sup>2</sup> yang

---

<sup>1</sup> H. A. R Gibb, *Modern Trends in Islam*. Terj. Mahnun Husain. (Jakarta: Rajawali Press. 1992). Cet. 3, hal. 145-146.

<sup>2</sup> Lihat lebih lanjut Nejjatullah Ash Shiddiqi. *Pemikiran Ekonomi Islam*, diterjemahkan dari *Muslim Economic Thinking*, oleh A. M. Saifudin. . (Jakarta: LIPPM, 1986), hal. xx.

mengakibatkan nilai serta norma semakin terpuruk. Hal ini menjadi persoalan pelik dalam sistem-sistem ekonomi yang dihadapi umat Islam dewasa ini. Adapun sistem-sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi sosialis, komunis, dan kapitalis, yang dalam prakteknya tidak mengindahkan nilai-nilai *Illāhiyah*. Ketiga sistem tersebut berlawanan dengan sistem ekonomi Islam yang berdasarkan tauhid. Azas tauhid dalam ekonomi Islam ini sarat dengan nilai dan norma *Illāhiyah* yang dapat memberikan tuntunan bagi umat Islam dalam melaksanakan aktifitas ekonominya<sup>3</sup> dan sangat mengutamakan keadilan, kesatuan, keseimbangan, kebebasan dan tanggung jawab guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dengan prinsip-prinsip tersebut, aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilaksanakan selalu berpedoman pada azas dan peraturan Al Qur'an dan Sunnah, baik dalam produksi, pemasaran, konsumsi, industri dan jasa.<sup>4</sup>

Umat Islam hendaknya menyadari bahwa Islam memiliki khasanah fiqh mu'amalah yang sangat kaya dan luas. Diantaranya adalah prinsip *mudhārabah*, *musyārakah*, *murābahah*, *kafālah* dan *ijārah*. Prinsip tersebut dapat diaplikasikan dalam suatu bentuk lembaga keuangan Islam. Dan salah satu dari lembaga keuangan yang memberlakukan operasional *murābahah* yang terdapat di daerah adalah *Bait al-Mal wa al-Tamwil* (BMT).

BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah *Bait al-Mal wa al-Tamwil*

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, Juz III (Libanon : Darul Fikr, 1971), hal. 163.

adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat sosial, sementara sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan shadaqah, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana itu disalurkan kepada pihak yang berhak menerima atau untuk kebaikan. Adapun *bait al-Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*.

Penghimpunan dana diperoleh melalui pihak ketiga dan penyaluran dilakukan dalam bentuk pendanaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam.<sup>5</sup>

Dalam menjalin beberapa ketentuan transaksi antara BMT dan nasabah sistem *murābahah* telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan mekanisme kesepakatan (akad), prosedur pembiayaan, mekanisme *margin* keuntungan dan mekanisme penyelesaian masalah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aturan mengenai hal ini secara teoritis berpedoman pada literatur fiqh klasik *murābahah* yang kemudian direaktualisasikan oleh para praktisi dan akademisi perbankan syariah kontemporer.

BMT Amanah di Dusun Bleberan, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo sebagai obyek dari penelitian ini, berlandaskan hukum koperasi sehingga menjadi lembaga ini lebih fleksibel bagi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan non bank, BMT Amanah mempunyai ciri khas berbeda dengan lembaga keuangan lain yang *notabene* konvensional.

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat (Kontemporer)*. (Yogyakarta: STIS 2000), hal. 65.

karena BMT Amanah dalam mengoperasionalkan produknya direkomendasikan secara syar'i.

Dalam perkembangan dewasa ini, produk lembaga keuangan seperti bank syariah termasuk BMT di dalamnya didapati bahwa produk yang paling dominan dipasarkan adalah produk *murābahah*. Skim pembiayaan ini masih mendominasi karena mudah dilaksanakan dan masyarakat sudah terbiasa dengan produk ini disamping itu produk ini mudah dalam menghitung keuntungannya, serta mudah dicerna masyarakat karena mirip dengan beberapa produk bank konvensional.

Persoalan yang timbul kemudian adalah bagaimana produk ini mengambil keuntungan, karena rata-rata keuntungan yang ditarik para bankir melalui produk ini jauh lebih tinggi dibanding dengan produk bank konvensional terutama produk *murābahah* yang dipasaran BPR syariah.<sup>6</sup> Begitu juga transaksi yang dilakukan oleh pihak BMT Amanah apakah telah memenuhi syarat atau memang dibuat rekayasa untuk memenuhi rukun dan syarat *murābahah*.

Pembiayaan *murābahah* yang dilakukan BMT Amanah ternyata banyak diminati oleh masyarakat. bahkan kontrak *murābahah* ini mendominasi selama tahun 2005 yakni masyarakat mengembangkan usaha untuk peternakan itik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Sukirman (Direktur BMT Amanah) di BMT Amanah Yogyakarta, tanggal 28 Agustus 2006

Begitu pula dikalangan *mudharib* ada sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa kenyataan yang dirasakan dalam pembiayaan di BMT Amanah bunga sama saja dengan meminjam uang di lembaga keuangan konvensional bahkan ada yang menyatakan lebih tinggi.

Berangkat dari asumsi masyarakat bahwa BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya mirip atau dapat dikatakan sama saja dengan lembaga keuangan konvensional, untuk itu guna menelusuri lebih lanjut dan untuk mencari pemecahan masalah tersebut sekaligus membangun sistem ekonomi Islam dalam bentuk lembaga keuangan, baik dalam skala BMT ataupun lembaga bank syariah secara keseluruhan, maka kiranya perlu dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut disertai dengan data-data yang akurat untuk menguji teori yang sedang dan masih terus dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar uraian tersebut di atas dan agar permasalahan yang dibahas tidak meluas, maka penelitian ini dibatasi pada pembiayaan *murābahah* koperasi jasa keuangan syariah dan agar lebih terfokus maka dalam rumusan masalah yang ditentukan adalah:

1. Bagaimana konsep dasar *murābahah* menurut Syari'ah Islam ?
2. Bagaimana konsep *murābahah* pada BMT Amanah di Dusun Bleberan,

Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo ?

3. Bagaimana konsep penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BMT Amanah ?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan implementasi pembiayaan *murābahah* pada BMT Amanah. Pengkajian ini sangat diperlukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan umat Islam khususnya terhadap keberadaan produk *murābahah* tersebut. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengevaluasi aplikasi praktik pembiayaan *murābahah*, apakah sudah sesuai dengan syari'ah atau belum, serta mengetahui bagaimana solusi pemecahan masalah bila terjadi sengketa dengan nasabah.

Dari hasil kajian mengenai *murābahah* ini diharapkan dapat memberikan andil dalam perbaikan operasional pada lembaga keuangan Syariah lebih khususnya pada BMT Amanah di Dusun Bleberan, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo.

### D. Telaah Pustaka

Penulisan dan penelitian tentang *murābahah* sudah banyak dilakukan diantaranya seperti Abdullah Saed dalam tulisannya membahas secara sistematis asal mula tumbuhnya bank Islam, pandangan modernis dan

neorevivalis mengenai riba dan bunga bank serta produk-produk perbankan syariah seperti *mudhārabah*, *musyārakah*, dan *murābahah*. Dalam bagian dari tulisannya beliau mengkritik penentuan besarnya *mark-up murābahah* yang ditentukan diawal perjanjian (*predetermine return*) dan tidak berubah sampai jangka waktu perjanjian *murābahah* selesai dan *mark-up murābahah* dapat diketahui secara pasti (*certainly-return*)<sup>8</sup> bahkan beliau menegaskan bahwa tidak ada perbedaan yang substansial antara *mark-up* dengan bunga.

Dalam tulisan Muhammad yang menggambarkan mengenai manajemen dalam perbankan syariah, dalam bagian dari tulisannya beliau juga menjelaskan bahwa pada bank syariah dalam menentukan tingkat *mark-up* cenderung masih membandingkan tingkat suku bunga pasar sebagai acuan menentukan besarnya keuntungan. Hal tersebut sebagai penentuan bunga kredit pada bank konvensional. Selain itu apabila jangka waktu piutang *murābahah* semakin lama maka *mark-up* yang dimintakan bank syariah semakin besar pula sebesar proporsional jangka waktunya, bahkan jangka waktu yang relatif lama, lima belas tahun misalnya keuntungan *mark-up* yang dimintakan kepada nasabah akumulasi akan lebih besar daripada harga pokok pembiayaan, sehingga terkesan bank syariah masih berdasarkan pada konsep *time value of money* yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam perbankan syariah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abdullah Saed, *Islamic Banking and Interest. A Study of Prohibition of Riba and Contemporary Interpretation* (Laiden: E.J Brill: 1996), hal.93.

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN: 2003), hal. 41

Achmad Tohirin dalam seminar nasional menjelaskan bagaimana perbedaan bank konvensional dengan bank syariah, dan beliau menjelaskan bahwa penggantian sistem bunga pinjaman pada perbankan konvensional menjadi *margin* atau *mark-up* pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah tidak merupakan perubahan substantif dan seolah-olah tidak ada perubahan pada keduanya.<sup>10</sup>

Muhammad Syarif Surbakti, menjelaskan bagaimana perbedaan antara *murābahah* pada bank syariah dan jual-beli kredit pada bank konvensional. Beliau menganalogikan lebih lanjut bahwa terdapat perbedaan substansial dalam aplikasi jual-beli pada bank syariah, di mana dalam pola angsuran yang dibayarkan nasabah dialokasikan secara proporsional untuk porsi harga pokok kendaraan misalnya dan porsi keuntungan bank secara konsisten. Sementara dalam jual-beli kredit pada bank konvensional setiap angsuran yang dibayarkan oleh debitur dialokasikan dalam jumlah yang lebih besar untuk porsi bunga dengan perhitungan saldo debit kredit yang masih *out standing* dan suku bunga efektif yang dibebankan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Tohirin, "Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Perbandingan Makalah", disampaikan dalam Seminar Nasional, diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 13 Mei 2000.

<sup>11</sup> Muhammad Syarif Surbakti, *Modal* No.12/1 Oktober 2003, hal. 43.

Arita Rahmawati menjelaskan mengenai kontroversi keabsahan *murābahah* dalam perbankan syariah, dalam tulisan itu beliau menjelaskan bagaimana penerapan produk pembiayaan BMI yang ada di Semarang.<sup>12</sup>

Bahaudin dalam tesisnya menjelaskan bahwa akibat transaksi *murābahah* itu menimbulkan piutang *murābahah* hal itu terjadi karena ada penangguhan pembayaran kewajiban dari pembeli. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa aplikasi *murābahah* secara substansial tidak jauh berbeda dengan pembiayaan kredit pada bank konvensional. Dalam aplikasi *murābahah* itu dari harga jual yang disepakati itu nasabah membayar dengan angsuran dan besarnya angsuran ditetapkan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan bersama.<sup>13</sup>

Norvadewi, dalam tulisannya ia menemukan adanya perbedaan fundamental antara BMT dan koperasi di mana terdapat mekanisme riba dengan sistem bunga dalam koperasi dan ini berpengaruh pada BMT, karena ditemukan juga mekanisme riba pada beberapa BMT yang berlegalitas koperasi, sehingga menjadikan BMT tidak berbeda dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Dan implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam praktik koperasi di Indonesia agar kembali mengacu pada konsep dasarnya dan perlu pemikiran

---

<sup>12</sup> Arita Rahmawati, "Kontroversi Status Keabsahan *Murābahah* Dalam Perbankan Syariah: Studi Kasus penerapan produk BMI Semarang", Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hal. 92 – 115

<sup>13</sup> Bahaudin, *Evaluasi Praktek Produk Pembiayaan *Murābahah* pada Bank Syariah Studi Kasus pada BNI Syariah Yogyakarta*, Tesis, Yogyakarta: Magister Studi Islam UII, 2003, hal. 95

lebih jauh mengenai bentuk kelembagaan BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah. Konsep koperasi itu telah sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dijelaskan bahwa kedudukan koperasi dalam pandangan Islam berdasarkan pada empat aksioma dasar yaitu Ketuhanan, Keseimbangan, Kehendak bebas, dan Tanggung jawab.

Karnaen menjelaskan adanya produk pembiayaan *murābahah* yang masih mendominasi pada perbankan syariah hingga sekitar 70 persen, maka kinerja pembiayaan *murābahah* ini mungkin yang dianggap sebagai representasi dari pembiayaan perbankan syariah. Lebih lanjut beliau menjelaskan kebanyakan bank syariah pada akad *murābahah* dalam menetapkan margin di atas harga beli bank, tampak jelas mengacu pada suku bunga perbankan dikurangi angka tertentu.

Hal inilah yang kemudian oleh masyarakat dianggap tidak ada bedanya antara praktik syariah dengan konvensional. Bahkan dalam beberapa kasus margin *murābahah* justru lebih besar ketimbang bunga perbankan.<sup>14</sup>

Dalam tulisan-tulisan tersebut di atas, penulis secara pribadi berpendapat bahwa kinerja pembiayaan *murābahah* belum berjalan secara jujur karena dalam mengambil keuntungan ternyata lembaga keuangan syariah hanya menetapkan berdasarkan suku bunga, bahkan dalam praktek pembiayaannya pihak LKS menyerahkan uang bukan menyerahkan barang.

---

<sup>14</sup> Karnaen, *Modal No. 21*: II – Juli 2004, hal. 24

padahal semestinya pihak LKS menetapkan margin harus disertai usaha untuk mencari barang yang ditransaksikan.

#### E. Kerangka Teoritis

Dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam, tidak dapat dilepaskan dari kesejarahan penafsiran umat terhadap pola kehidupan ekonomi pada masa kehidupan Rosul. Bagaimana transaksi yang pernah dijalankan dan sejauh mana praktek perdagangan diharamkan pada masa itu. Sehingga lahirlah beragam konsep dalam fiqh muamalah untuk mengatur keharmonisan hubungan ekonomi umat. Diantaranya adalah prinsip *mudhārabah*, *musyarakah*, *murābahah*, *kafalah*, serta membuktikan bahwa semuanya dapat diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan modern.<sup>15</sup>

Dalam produk perbankan syariah didapati produk yang paling dominan dipasarkan adalah produk *murābahah*.<sup>16</sup> Mungkin karena produk ini mudah menghitung keuntungannya serta mudah dijual di masyarakat karena produk ini sudah sering dilakukan masyarakat. Persoalan yang muncul kemudian bagaimana produk ini mengambil keuntungan agar tidak menzalimi orang lain dalam hal ini nasabah.

<sup>15</sup> Ibnu Mansur, *Lisan al-'Arab* (Beirut : Dar al-Fiqr, 1990) Juz II, hal. 442.

<sup>16</sup> Untuk pembiayaan *murābahah* mencapai 71,5% dan sisanya 19,9% untuk *mudhārabah* dan *musyarakah* serta 8,6% untuk bagi hasil lainnya, data diperoleh dari Perry Warjiyo, Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, disampaikan dalam seminar mencari Solusi Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah, Oktober 2004, *Modal No. 23 Desember 2004* Lihat juga *Republika* Senin, 7 Maret 2005.

Kaitannya dengan hal tersebut di atas, jual beli memang merupakan bentuk muamalat dalam pengertian khusus. *Azas tabādul al-manāfi* dan *azas 'an tarādin*. *Azas tabādul al-manāfi* menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan manfaat dan keuntungan bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini merupakan kelanjutan dari prinsip *at-ta'awun* sehingga azas ini bertujuan menciptakan kerja sama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam kesejahteraan bersama. Sedangkan *azas 'an tarādin* menyatakan setiap bentuk muamalah antara individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah atau kerelaan dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan perikatan.<sup>17</sup> Sistem *murābahah* ini sangat terkenal di kalangan perbankan syariah, tetapi diperlukan ketelitian dalam menetapkan tambahan atau margin dalam transaksi penjualan *murābahah* atas suatu jumlah yang tidak menyesatkan atau curang, menghindarkan kemungkinan mendapatkan harga jual lebih tinggi daripada biaya semula. Keuntungan yang tidak wajar merupakan unsur riba yang dilarang oleh syariah.<sup>18</sup> Dan lebih dari itu transaksi riba juga secara tegas dilarang Allah.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM-UIM, 1998), hal. 114.

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Islamic Economy, Theory and Practice*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 205.

<sup>19</sup> Q.S. Al-Baqarah : 175

Penulis berusaha mengkritisi sistem *murābahah* pada lembaga keuangan syariah BMT Amanah apakah telah berusaha mengaplikasikan bentuk *murābahah* yang benar-benar mengedepankan manfaat atau hanya mengejar keuntungan semata sehingga meninggalkan asas rela sama rela. Hal ini nanti akan terlihat dalam mekanisme kontrak dan teknik pelaksanaannya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan.<sup>20</sup> Selanjutnya obyek dan sasaran penelitian ini adalah konsep *murābahah* pada BMT Amanah di Dusun Bleberan, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Begitu juga bagaimana praktek *murābahah* pada BMT tersebut.

2. Pendekatan yang dilakukan adalah bersifat normative yakni menggali Norma-norma hukum yang dipraktekkan oleh BMT Amanah di Dusun Bleberan, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo
3. Tehnik Pengumpulan Data.

---

<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu yang dengan mempelajarinya sebagai kasus. lihat dari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada Universitas Press, 1995), hal. 72.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dan wawancara.<sup>21</sup> Teknik studi dokumentasi digunakan untuk mencari data berupa dokumen-dokumen konsep syariah berkaitan dengan pengembangan produk BMT, konsep-konsep normatif ekonomi Islam dalam kitab-kitab fiqh, buku jurnal, majalah, surat kabar. Sedang *interview*, pencarian data dalam penelitian ini selain dari referensi-referensi pustaka juga perlu dilakukan *interview*.<sup>22</sup> Interview dilakukan dengan pengurus, manajer, serta karyawan BMT Amanah di Dusun Bleberan, Kelurahan Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Metode ini dipakai untuk menggali data tentang operasionalisasi konsep *murābahah* yang diterapkan. Selain itu interview ini juga dilakukan kepada nasabah dengan menentukan sample.<sup>23</sup>

#### 4. Pengolahan Data

Data yang diperoleh diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

*pertama*, deskripsi yaitu pendeskripsian konsep yang digunakan dalam pembiayaan *murābahah* dan proses implementasinya di BMT

<sup>21</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasain, 1998), hal. 62-63.

<sup>22</sup> *Wawancara* merupakan suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek atau sample, lihat Winarto Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), hal. 174. Pengertian serupa juga dapat juga pada Suharto, Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE 1988), hal. 115.

<sup>23</sup> Dalam penentuan sample yang digunakan adalah *purposive sampling* di mana penentuan sampel yang didasarkan pada analisis penelitian terhadap obyek penelitian dengan berdasarkan ciri-ciri esensial yang terdapat pada obyek penelitian agar dapat memenuhi kualifikasi penelitian.

Amanah di Dusun Bleberan, Desa Banaran, Kecamatan Galur,

Kabupaten Kulon Progo.

*kedua* analisis, yaitu analisa secara kritis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.

### G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini dikembangkan dalam 6 Bab. Pembahasan dari mulai Bab I sampai Bab VI tersebut dirangkum dalam sistematik pembahasan sebagai berikut:

Tesis ini dimulai dari Bab I yang merupakan pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum secara menyeluruh mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini. Dengan pendahuluan ini akan membantu pembaca dalam memahami latar belakang masalah, batasan rumusan masalah, tujuan penelitian diadakan, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab ke II penulis memberikan gambaran umum mengenai konsep *murābahah* pada lembaga keuangan syariah baik segi pengertian *murābahah*, landasan hukum *murābahah* dan komponen *murābahah*, keuntungan *murābahah* serta agunan *murābahah*.

Pada Bab III penulis menjelaskan mengenai gambaran umum konsep kredit pada lembaga keuangan konvensional yang meliputi pengertian kredit.

cara-cara kredit, obyek dan jenis-jenis kredit, penentuan tarif bunga pinjaman serta jaminan dalam kredit.

Pada Bab IV penulis mengetengahkan gambaran umum obyek penelitian yang meliputi sejarah BMT Amanah, visi dan misinya, struktur organisasinya, produk dan operasionalnya serta praktek *murābahah* pada BMT Amanah tersebut yang meliputi: perkembangan pembiayaannya, mekanisme pembiayaannya, obyek pembiayaannya, keuntungannya dan jaminannya serta permasalahan yang timbul.

Pada Bab V penulis menganalisis praktek pembiayaan *murābahah* yang diterapkan pada BMT Amanah di Dusun Bleberan, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, baik segi mekanisme pembiayaan, segi obyek barang yang diperjualbelikan, segi cara memperoleh keuntungan, segi jaminannya serta cara penyelesaian sengketa dengan nasabahnya.

Dan akhirnya pada Bab VI adalah penutup dari rangkaian penelitian ini dengan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### **MURĀBAḤAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Murābahah dengan menggunakan akad atau perikatan begitu dibutuhkan dalam lalu lintas kegiatan muamalah dewasa ini, dimana ketentuan akad selalu menjadi hal yang pokok dalam segmen bisnis. Istilah akad atau perikatan menurut Khalid Abdullah sebagaimana dikutip oleh Samsul Anwar yang didefinisikan sebagai “pertemuan ijab (penawaran) yang datang dari salah satu pihak dengan Kabul yang diberikan oleh pihak lain secara sah menurut hukum yang tampak akibatnya pada obyek akad”.

Dimana ijab (penawaran) adalah pernyataan pertama yang muncul dari salah satu pihak tanpa melihat apakah pihak yang bersangkutan adalah pihak pertama yang melakukan pemindahan milik ataupun pihak kedua yang menerima pemindahan. Karenanya untuk terjadinya suatu akad/perjanjian harus ada ijab yang disambut dengan kabul, dimana kabul adalah pernyataan menerima yang dinyatakan oleh pihak lain sebagai jawaban dari penawaran pihak pertama.<sup>24</sup>

Sedangkan Wirdaningsih menyatakan bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa akad adalah pertalian ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.<sup>25</sup> Sehingga ijab dan kabul adalah

---

<sup>24</sup> Samsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syariah Suatu Gambaran Umum*” Makalah ceramah disampaikan dalam Stadium General Fak. Hukum UMY tanggal 14 Maret 2006 di Kampus UMY Terpadu Yogyakarta, hal. 7

<sup>25</sup> Wirdaningsih . dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet.II, (Jakarta :Kencana Prenada Media. 2006). hal 93.

sesuatu hal yang harus ada dalam suatu akad. Dan akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam yang telah diatur oleh Alloh swt dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. baik itu dalam pelaksanaannya, dalam tujuannya, dalam obyeknya. Maka jika salah satu unsurnya bertentangan dengan syariat Islam berakibat pada akad tersebut tidak sah.

Untuk dapat terwujudnya suatu akad perikatan yang sah dan juga mengikat haruslah dipenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hal ini rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syara' dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>26</sup>

Ada empat komponen yang harus dipenuhi untuk terwujudnya suatu akad yakni:<sup>27</sup>

a. Subyek Perikatan (*al-'aqidain*).

Subyek perikatan adalah merupakan para pihak yang melakukan akad sebagai suatu perbuatan hukum yang mengemban hak dan kewajiban. Subyek hukum ini dapat berbentuk manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subyek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut *mukallaf*, yaitu orang yang telah mampu bertindak

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 94.

<sup>27</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan di Indonesia*, cet.II (Jakarta:Kencana, 2006), hal 51.

secara hukum baik hukum yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial, yang dalam hal ini adalah orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Alloh SWT, baik yang terkait dengan perintah maupun larangan-Nya.<sup>28</sup>

b. Obyek Perikatan/ Akad (*Maḥallul `aqd*).

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam obyek perikatan adalah: bahwa obyek perikatan itu telah ada ketika akad dilangsungkan, obyek perikatan dibenarkan oleh syara', obyek perikatan harus jelas dan dikenali, dan obyek perikatan harus dapat diserahterimakan.

c. *Sighat `Akad*.

Yaitu berupa *ijab* dan *kabul*. Dalam hal *ijab* dan *kabul* ada tiga hal yang harus diperhatikan yakni; tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, adanya kesesuaian antara *ijab* dan *kabul*, serta antara *ijab* dan *kabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

d. Tujuan Perikatan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tujuan akad dipandang sah dan memiliki akibat hukum yaitu: tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang dilakukan.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

tujuan akad harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad, serta tujuan akad harus di benarkan syara'.<sup>29</sup>

Berakhirnya suatu akad apabila telah tercapai tujuannya, misal akad jual-beli (*murābahah*), akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

Murābahah sangat identik dengan jual beli yang dalam ilmu *fiqh* dikenal dengan *al-bai'*. Secara etimologi jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi, Ulama *Hanafiyah* mengartikan bahwa : jual beli adalah sesuatu pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan. Ulama yang lain *Imam Nawawi* mengartikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, sedangkan *Ibnu Qudamah* lebih rinci mengartikan jual beli yakni pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.<sup>30</sup>

Sifat jual beli didasarkan pada pengambilan keuntungannya terdapat empat model yaitu :<sup>31</sup>

1. *Al-musawamah* adalah jual beli biasa dimana penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli berapa margin keuntungan yang diambarnya.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal 99-100

<sup>30</sup> Rachmat Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia bandung, 20010, hal.74

<sup>31</sup> Institute Tazkia. *Prinsip-prinsip Perbankan Islam*. (Jakarta: Tazkia, 2000), hal.46

2. *Al-mauliyah* adalah menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun seolah-olah si penjual menjadikan si pembeli sebagai walinya (tauliyah) atas barang atau asset.
3. *Al-muwadāh* adalah menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli atau dengan kata lain al-muwadhaah merupakan bentuk kebalikan dari al murābahah.
4. *Al-murābahah* menurut Ibnu Qudamah mendefinisikan bahwa murābahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. murābahah jenis ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini.

Sedangkan berdasarkan waktu penyerahan barang atau dana pengganti jual-beli dapat dibagi menjadi tiga yaitu :<sup>32</sup>

1. *Bai` bi`saman `ajil* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.
2. *Bai` as-salam* adalah proses jual-beli dimana pembayaran dilakukan secara advance manakala penyerahan barang dilakukan kemudian.
3. *Ba` al istisdhna* adalah kontrak order yang ditandatangani bersama anatar pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu.

#### A. Pengertian Murābahah

---

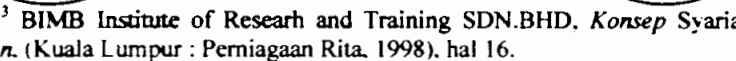
<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 48.

nuka. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.1 yang menje

biayaan Murabahah.

INDONESIA

Supplier      Lembaga Keuangan  
Syariah (LKS)      Nasabah



<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999) hal 21.

<sup>34</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. (Jakarta: Bank Indonesia, 1999) hal 21.



Gambar 2.1 : Skema pembiayaan Murābahah <sup>35</sup>

Keterangan :

- 1a. Supplier menjual kepada LKS secara tunai.
- 1b. LKS membeli kepada supplier secara tunai.
- 2a. LKS menjual barang sebesar harga pokok/ asal ditambah keuntungan yang disepakati bersama, bersama nasabah / pembeli secara tangguh /angsuran
- 2b. Nasabah membeli kepada LKS secara angsuran.

## B. Landasan Hukum Murābahah

Bahwa setiap produk Lembaga Keuangan Syariah harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas Syariah. Dari persetujuan tersebut kemudian diteruskan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan pengesahan. Begitu juga halnya dengan produk *Murābahah* ini telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Indonesia dengan Nomor : 04/DSN-MUI/IV/2000. Landasan hukum *Murābahah* tersebut yakni<sup>36</sup> :

### 1. Landasan hukumnya :

<sup>35</sup> Adiwarman A.Karim. *Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:IIIT Indonesia, 2003), hal. 160

<sup>36</sup> Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Ciputat cetakan ketiga edisi revisi 2006) hal.20.

- a. Firman Allah QS. An-Nisa` (4) : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا اَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ رَّاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ۝

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman ! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu... dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

- b. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 275 :

... وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya :

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.."

- c. Firman Allah QS. Al-Maidah (5) : 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ....

Artinya :

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

- d. Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَىٰ مِّسْرَةٍ ...

Artinya :

*"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah  
tenggul sampai ia berkelapangan...."*

e. Hadis Nabi SAW :

عن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه  
وسلم قال : انما البيع عن تراض . (رواه البيهقي وابن ماجه  
و صححه ابن حبان)

Artinya :

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :  
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. al  
Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinial shahih oleh Ibnu Hibban).

f. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah :

ان النبي الله صلى الله عليه واله وسلم قال : ثلاث فيهن البركة  
: ا لبيع الى اجل, والمقارضة, و خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع  
(رواه ابن ماجه عن صهيب).

Artinya :

"Nabi bersabda : "Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli  
tidak secara tunai, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur  
gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk  
dijual". (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

g. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi :

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلا لا او احل حراما  
و المسلمون على شر وطهم الا شرطا حرم حلا لا او احل حراما .  
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya :

*“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.* (HR.Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

h. Hadis Nabi riwayat jama’ah :

مطل الغني ظلم .....

Artinya :

*“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”*

i. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad :

لي الواجد يحل عرضه وعقوبته

Artinya :

*“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”.*

j. Hadis Nabi riwayat ‘Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam :

تَهَنَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَرَبِ بَانَ فِي الْبَيْعِ فَأَعْلَاهُ

Artinya :

*“Rasulullah saw. Ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya”.*

k. Ijma’.

Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasni, Bada’I as-sana’I, juz 5 hal. 220-222).

l. Kaidah fiqh :

الأصل في المعاملات إلا باحالة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya :

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

## 2. Fatwa tentang *Murabahah*.

Fatwa-fatwa tentang *murābahah* meliputi ketentuan umum *murābahah* dalam Bank Syariah, Ketentuan *murābahah* kepada nasabah.

jaminan dalam *Murābahah*, hutang dalam *murābahah*, penundaan pembayaran dalam *murābahah* serta bangkrut dalam *murābahah*<sup>37</sup>.

3. Ketentuan Umum *Murābahah* dalam Bank Syariah :

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas dari riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan *bebas riba*.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (*pemesan*) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

---

<sup>37</sup> *Ibid* hal. 24-27.

- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika Bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Ketentuan *Murābahah* kepada Nasabah :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (*membeli*)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka :
  - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tinggal membayar sisa harga.
  - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

### 3. Jaminan Dalam *Murābahah* :

- a. Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

### 4. Hutang dalam *Murābahah*:

- a. Dalam prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah

menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank

- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

#### 5. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### 6. Bangkrut dalam *Murabahah* :

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

### C. Komponen *Murabahah*.

Dalam *murābahah* terdapat dua komponen penting yaitu syarat dan rukun.

Adapun rukun *murābahah* sebagaimana diterapkan dalam lembaga keuangan syariah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Penjual yakni lembaga keuangan syariah.
- b. Pembeli yakni nasabah.
- c. Barang yakni obyek *murabahah*.
- d. Harga jual yakni keuntungan / tsaman.
- d. Ijab Qabul yakni dituangkan dalam bentuk akad pembiayaan.

Adapun syarat pembiayaan *murābahah* terhadap obyek barang menurut Ulama Hanafiah yaitu:<sup>39</sup>

- a. Obyek *murābahah* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.
- b. Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan atau disimpan.
- c. Benda tersebut milik sendiri.
- d. Sifat benda dapat diserahkan atau dipindahkan
- e. Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad

---

<sup>38</sup> Tazkia Institute. "Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah". *Makalah* disampaikan pada lokakarya Perbankan Syariah, 14 Mei 1999, hal 24-25

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah* ( Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), hal.76.lihat juga Fatwa MUI, hal 13.

- f. Pada benda tidak terdapat milik orang lain. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik sebenarnya, yakni jual-beli yang ditangguhkan (*mauquf*).

Berdasarkan *nafadz* dan *waqaf* (penangguhan) jual-beli terbagi dua yaitu :

- 1) Jual beli *Nafadz* adalah transaksi jual-beli yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga jual-beli tersebut dikategorikan sah.
- 2) Jual-beli *Mauquf* adalah transaksi jual-beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat *nafadz*, yakni bukan milik dan tidak kuasa untuk melakukan akad, seperti jual-beli *fudhul* yaitu jual beli barang milik orang lain tanpa izin. Namun jika pemiliknya mengizinkan maka transaksi jual-beli *fudhul* dipandang sah, sebaliknya jika tidak mengizinkan menjadi batal.

Menurut Mazhab Maliki syarat *murābahah* berkaitan dengan obyek yaitu:

- a. Bukan barang yang dilarang *syara`*.
- b. Harus suci sehingga tidak boleh menjual jenis *khamr*.
- c. Bermanfaat menurut pandangan *syara`*.
- d. Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.
- e. Dapat diserahkan.

Menurut Mazhab Syafi'i syarat obyek *murābahah* yaitu:

- a. Suci.

- b. Bermanfaat.
- c. Dapat diserahkan.
- d. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
- e. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

Sedangkan menurut Mazhab Hambali syarat obyek *murābahah* yaitu:

- a. Harus berupa harta.
- b. Milik penjual secara sempurna.
- c. Barang dapat diserahkan ketika akad.
- d. Barang dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
- e. Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad.
- f. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

Sedangkan persyaratan *murābahah* menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada aplikasi lembaga keuangan Syariah.<sup>40</sup> yaitu:

- a. Bank dan nasabah harus mengadakan akad *murābahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syari'at Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri bukan atas nama pembeli atau nasabah dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba.

---

<sup>40</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hal 24.

- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (*pesanan*) dengan harga jual senilai harga perolehan (harga beli ditambah dengan pajak pertambahan nilai, biaya angkut dan biaya lain yang terkait dengan pembelian ) ditambah dengan keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut pihak bank syariah dapat mengadakan perjanjian secara khusus kepada nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang sendiri dari pihak ketiga maka akad jual-beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

#### H. Keuntungan *Murābahah*.

Sebagaimana pada lembaga keuangan konvensional, fungsi lembaga keuangan syariah juga merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana para penabung atau investor maupun masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Perbedaan

menonjol anatar lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah terletak pada dominasi produk atau *scheme* prinsip bagi hasil (*uncertainly in return*) yang melandasi sistem operasionalnya baik dalam perhimpunan maupun pelemparan dananya.<sup>41</sup>

Produk *murābahah* merupakan salah satu produk pelemparan dana pada lembaga keuangan syariah yang perolehan keuntungannya disebut dengan *margin* atau *mark-up* yang bersifat tetap selama masa perjanjian (*certainly return*).<sup>42</sup> Karena besarnya keuntungan atau margin sudah diketahui sejak awal, maka tinggi rendahnya dipengaruhi oleh tingkat keuntungan persatu kali transaksi dan besarnya jumlah transaksi dalam satu periode.<sup>43</sup>

Bentuk keuntungan atau margin dalam pembiayaan *murābahah* adalah dalam bentuk nominal rupiah namun dapat juga dipresentasikan jika ingin mengetahui berapa sebenarnya besarnya persentase margin dibandingkan harga perolehan.

Hal ini dapat dibenarkan karena transaksi *murābahah* adalah transaksi yang obyeknya terdapat barang yang diperjualbelikan sehingga jenis transaksi ini merupakan suatu bentuk bisnis yang nyata pada sektor riil yang dapat menciptakan nilai tambah (*economic value added*).<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> *Uncertainly in return* adalah perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan di awal kontrak.

<sup>42</sup> *Certainly return* adalah perolehan keuntungan yang dapat dipastikan di awal kontrak.

<sup>43</sup> Adiwarman Karim, *Analisa Fiqh dan Keuangan*, hal. 253.

<sup>44</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hal.69.

Persyaratan penentuan harga atau keuntungan dan angsuran dalam *murābahah* adalah :

- a. Keuntungan atau margin (*mark-up*) yang diminta lembaga keuangan syariah harus diketahui oleh nasabahnya.
- b. Harga jual lembaga keuangan syariah adalah harga beli (harga perolehan) lembaga keuangan syariah ditambah keuntungan atau margin.
- c. Harga jualnya tidak boleh berubah-ubah selama masa perjanjian.
- d. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

Beberapa metode yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk menentukan harga sebuah kontrak atau transaksi yang menghasilkan keuntungan secara pasti (*certainly return*), sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Penentuan tingkat keuntungan (*Mark-up Pricing*)

Dasar penentuan tingkat harga adalah me-mark-up biaya produksi (*product cost*) komoditi yang bersangkutan. Pada metode ini, sebuah perusahaan terlebih dahulu harus menentukan tingkat biaya produksi atau perolehan dari suatu produk dan menentukan pula tingkat margin atau mark-up dari biaya produksi tersebut. Pada metode ini sebuah perusahaan atau lembaga keuangan syariah akan menjual produknya pada tingkat harga biaya produksi ditambah mark-up atau margin yang diinginkannya.

- b. Penentuan Tingkat Pengembalian (*Target Return Pricing*).

---

<sup>45</sup> Adiwarman A Karim , *Analisa Fiqh dan Keuangan*, hal 253.

Selain pendekatan dengan biaya produksi, dan penentuan harga dengan didasarkan pada target *return*. Perusahaan dapat menentukan harga dengan tujuan pencapaian tingkat *Return of Investment* (ROI).

c. Penentuan Tingkat Kepuasan.

Berbeda dengan metode *target return pricing* yang hanya menggunakan biaya produksi sebagai kunci penentuan harga, pada metode ini menggunakan *non price variable* sebagai dasar dari penentuan harga jual. Bila perusahaan tersebut menghadapi harga *competitor* lebih murah, maka perusahaan tersebut dapat melakukan perbaikan dan penambahan beberapa item yang dapat meningkatkan tingkat kepuasan konsumen.

d. Penentuan Kualitas Barang ( *Value Pricing* )

Penentuan ini merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan kualitas barang yang dihasilkan. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien, sehingga perusahaan tersebut dapat dengan leluasa menentukan harga dibawah harga pesaing.

Anggapan dan harapan masyarakat umum bagi mereka yang membutuhkan dana terhadap besarnya tarif keuntungan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah yaitu:

- a. Tarif keuntungan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah harus lebih rendah atau murah dibandingkan dengan tarif bunga yang digunakan pada lembaga keuangan konvensional.
- b. Lembaga keuangan syariah harus dapat memahami keadaan nasabah. jika nasabah pembiayaan menunda kewajibannya seharusnya diberikan waktu tangguh dan tanpa mengenakan denda.
- c. Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah hendaknya tanpa meminta bentuk jaminan dan dengan produk bagi hasil (*mudhārabah*) dan pinjaman sosial atau kebajikan (*qardhul hasan*)

Sebaliknya harapan masyarakat yang menabung atau investasi pada lembaga keuangan syariah harus memintakan nisbah bagi hasil keuntungan yang pasti dan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga simpanan pada lembaga keuangan konvensional.<sup>46</sup>

#### I. Agunan dalam *Murābahah*.

Menurut obyeknya jenis jaminan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu jaminan barang, jaminan orang, dan jaminan perusahaan. Jaminan berupa barang dapat dibagi menjadi dua, yakni jaminan barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dengan diikat Akta Pendirian Hak Tanggungan ( APHT) atau Surat

---

<sup>46</sup> Tazkia Institute. " Pricing dalam Perbankan Islam", *Makalah* disampaikan pada Pelatihan dasar Perbankan Syariah, di Graha Insan Cita, Jakarta, hal 4

Kuasa Memegang Hak (SKMHT) dan barang bergerak seperti peralatan, mesin, kendaraan dan diikat dengan Fidusia.<sup>47</sup>

Dalam fiqh, jaminan selain barang dikenal dengan istilah Kafalah. Kafalah merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada orang yang minta dijamin (makful bih) untuk memenuhi kewajiban kepada pihak yang dijamin (makful).<sup>48</sup> Jaminan dalam bentuk barang dikenal dengan gadai (rahn). Gadai adalah menahan salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Status gadai terbentuk saat terjadinya akad hutang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya ketika pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.<sup>49</sup>

Pada dasarnya jaminan bukan suatu rukun dan syarat mutlak dalam produk pembiayaan murābahah. Jaminan atau agunan dimaksud untuk menjaga agar calon pembeli tidak main-main atau serius dalam memesan barang.<sup>50</sup> Jaminan juga sebagai bentuk komitmen atau ikatan antara nasabah atau pembeli dengan pihak lembaga keuangan syariah selaku penjual karena pada prakteknya pengembalian kewajiban pembeli pada lembaga keuangan syariah secara

<sup>47</sup> Sutan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 126.

<sup>48</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 106.

<sup>49</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), hal. 215.

<sup>50</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hal. 26.

angsuran memerlukan waktu relatif lama.<sup>51</sup> Lembaga keuangan syariah selaku penjual dapat meminta kepada nasabah atau pembeli suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknik operasionalnya barang-barang yang dibeli dapat menjadi salah satu jaminan yang dapat diterima untuk pembayaran hutang. Landasan dibolehkannya pembiayaan *Murābahah* memintakan jaminan adalah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 283 yang berbunyi :<sup>52</sup>

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوْتِيَ اأْمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

**Artinya :**

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu memunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

<sup>51</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Wacana Ulama dan cendekiawan*. (Jakarta:Bank Indonesia. 1999). hal 125.

<sup>52</sup> Institut Tazkia. *Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah*, hal 148.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN PADA BMT AMANAH

##### A. Sejarah Pendirian *Baitul Mal wat Tamwil Amanah*.

*Baitul Mal wat Tamwil Amanah* adalah salah satu bentuk lembaga keuangan syariah mikro yang terletak di kompleks Masjid Jami' Bleberan, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Bleberan, Desa Banaran itu sendiri terletak di daerah pesisir Pantai Selatan yang mayoritas penduduknya menganut Agama Islam (taat), hal ini ditandai dengan hidupnya suasana keagamaan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, baik berupa hidupnya kegiatan wajib berupa shalat berjama'ah di Masjid selama lima waktu dan juga sendi sendi lain dalam bentuk kegiatan sosial keagamaan bila terjadi suatu musibah salah satu warganya.

Begitu juga masyarakat dusun tersebut dalam keinginan menyekolahkan anak-anaknya tidak lepas dari sekolah-sekolah yang mengimplementasikan antara ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu umum sehingga terpenuhi kebutuhan dunia dan akhiratnya.

Secara kesejarahan dusun tersebut telah melahirkan tokoh agama yang terkenal di kalangan masyarakat muslim Indonesia, yaitu tempat lahirnya tokoh kenamaan KH. AR. Fahrudin. Sehingga dari hal-hal tersebut di atas masyarakat dusun tersebut termasuk masyarakat yang selalu berusaha untuk

taat terhadap ajaran agama Islam, seperti dalam hal mu'amalah sehari hari menginginkan agar dalam bertransaksipun berusaha seislami mungkin dengan tidak ketinggalan mendirikan Baitul Mal wat Tamwil.

*Baitul Mal wat Tamwil Amanah* didirikan bermula dari adanya dua kelompok ternak itik yang mendapatkan dana dari PT. Telkom Yogyakarta, di mana dua kelompok peternak itik tersebut menginginkan agar dana tersebut dapat bergulir bergantian kepada warga masyarakat di Dusun Bleberan, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pada tanggal 4 oktober 2004 diadakan musyawarah yang menghasilkan keputusan membentuk Koperasi Simpan Usaha *Baitul Mal wat Tamwil Amanah* yang berkantor di komplek Masjid Jami' Bleberan, Desa Banaran, Kecamatan Galur.

Adapun daerah operasionalnya secara khusus meliputi warga jama'ah masjid Jami' Bleberan dan lebih luasnya kepada seluruh warga di Desa Banaran, bahkan meluas sampai desa-desa lain di Kecamatan Galur, sedangkan modal awal Koperasi Simpan Usaha *Baitul Mal wat Tamwil Amanah* diperoleh dari dana bantuan pihak ketiga, PT.Telkom sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah)<sup>53</sup> di samping modal dari iuran pokok dan iuran wajib dari anggota serta modal dana simpanan masyarakat dalam bentuk simpanan.

---

<sup>53</sup> .Hasil wawancara dengan Sukirman selaku Direktur Pembiayaan BMT Amanah pada tanggal 23Juni2007.

Sekarang ini *Baitul Mal wat Tamwil* telah mengantongi badan hukum dengan nomor : 518/71/BH/XII/2006 neraca aktiva keuangan perdesember 2006 telah mencapai Rp.181.569.666<sup>54</sup>

#### **B. Visi dan Misi *Baitul Mal wat Tamwil* Amanah.**

*Baitul Mal wat Tamwil* dalam mengembangkan usahanya memiliki visi menjadikan BMT Amanah yang mensejahterakan anggotanya serta masyarakat sekitarnya dengan jalan bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis serta ijma' para ulama, sehingga dapat terwujud peningkatan kualitas ibadah dalam arti luas, yakni memakmurkan perekonomian yang berkeadilan.<sup>55</sup>

Sedangkan misi yang diemban oleh BMT Amanah adalah:<sup>56</sup>

1. Melaksanakan sistem operasional lembaga keuangan mikro syariah dengan berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah Islam.
2. Memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat sekitar.
3. Meningkatkan/mendorong masyarakat ekonomi bawah untuk dapat berpartisipasi dalam BMT, sehingga nantinya masyarakat juga turut serta menikmati hasilnya.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan didirikannya BMT Amanah yakni untuk meningkatkan kualitas usaha

<sup>54</sup> *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSU BMT Amanah*, Tutup Buku tahun 2006

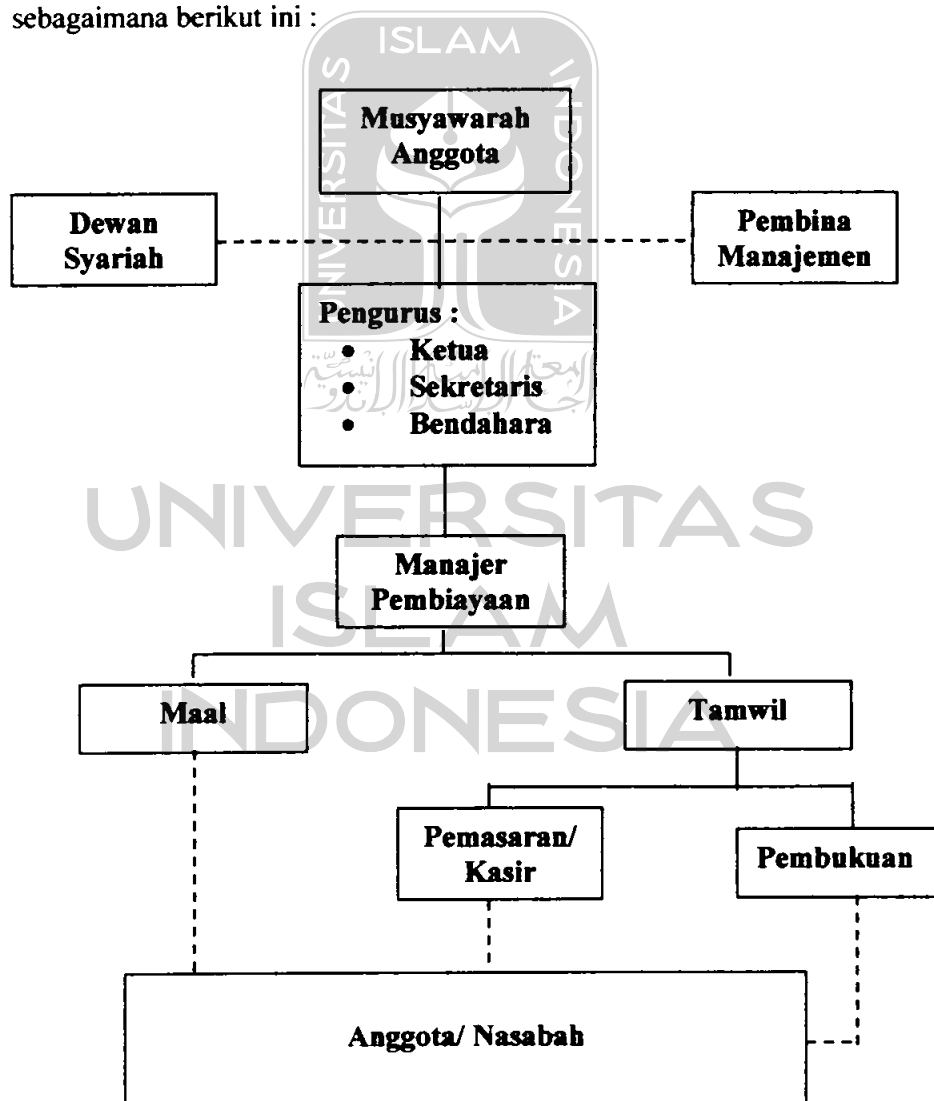
<sup>55</sup> *Sumber Dokumentasi Tentang Profil BMT Amanah* yang disusun oleh BMT Amanah, dan tidak diterbitkan.

<sup>56</sup> *Ibid.*,

ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa BMT Amanah berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri.

### C. Struktur Organisasi BMT Amanah

Berdasarkan hasil musyawarah anggota maka telah dikeluarkan keputusan kepengurusan Koperasi Simpan Usaha *Baitul Mal wat Tamwil* Amanah sebagaimana berikut ini :



Ket :        ————— : Garis Tanggung jawab  
              - - - - - : Garis Koordinasi

Gambar 4.1. : Struktur Organisasi BMT Amanah.<sup>57</sup>

Tugas masing-masing fungsi sebagai berikut:

#### 1. Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu pembeda antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional dan memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT Amanah yang berkaitan dengan sistem Syariah yang dijalkannya. Landasan kerja Dewan ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Fungsi utamanya yakni :<sup>58</sup>

- a. Sebagai penasehat, pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan Syariah, seperti penetapan produk.
- b. Sebagai mediator antara BMT Amanah dengan Dewan Pengawas Propinsi.
- c. Mewakili anggota dalam pengawasan Syariah.

#### 2. Dewan Pengawas Manajemen

Dewan Pengawas Manajemen merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Fungsi dan peran utamanya meliputi<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Dokumentasi tentang “Profil BMT Amanah” yang disusun oleh Pengurus BMT Amanah, tidak diterbitkan.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

- a. Mewakili anggota dalam memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah tahunan.
- b. Memberikan saran, nasehat, dan usulan kepada pengurus.
- c. Mempertanggungjawabkan hasil kerja pengawasannya kepada anggota dalam musyawarah tahunan.

### 3. Dewan Pengurus

Dewan pengurus BMT Amanah pada hakikatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan keputusan musyawarah tahunan. Fungsi utama dari Dewan Pengurus adalah pengawasan. Dewan Pengurus ini terdiri dari;<sup>60</sup>

#### a. Ketua Badan Pengurus

Fungsi utamanya adalah melakukan kontrol/pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT Amanah dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja BMT Amanah.

#### b. Sekretaris Badan Pengurus, memiliki tanggung jawab ;

- 1) Mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut keanggotaan BMT Amanah.
- 2) Mengurus semua surat-surat baik yang masuk dan keluar yang berkaitan dengan badan pengurus.

---

<sup>60</sup> . *Ibid* ,

3) Merencanakan rapat rutin dan evaluasi kegiatan Badan pengurus dan pengawas.

4) Mendistribusikan setiap hasil rapat pengurus/anggota kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Bendahara Badan Pengurus, memiliki wewenang :

1) Mengeluarkan laporan keuangan BMT Amanah untuk keperluan intern dan ekstern.

2) Melakukan analisis keuangan BMT Amanah.

4. Manajer Pembiayaan, fungsi utamanya ;<sup>61</sup>

Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan serta melaksanakan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi menghimpun dana dari pihak ketiga serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga.

5. Bagian Pemasaran merangkap Kasir;

Membawahi staf pembukuan dan administrasi pembiayaan tabungan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan uang kas dan non kas.

Berdasarkan diagram di atas keputusan pengurus adalah hasil dari musyawarah anggota sebagai pemegang simpanan pokok dan simpanan wajib, hal mana pengurus mendelegasikan penuh kepada Manajer pembiayaan untuk kegiatan *Baitul Mal wat Tamwil* dengan didukung adanya Dewan pengawas Syariah serta adanya Pembina/pengawas manajemen.

---

<sup>61</sup> *Ibid..*

Selanjutnya manajer pembiayaan yang memiliki bawahan yaitu bagian pemasaran yang merangkap sekaligus sebagai kasir dan juga bagian pembukuan yang bertugas mengisi segala kejadian dalam buku pembukuan.

#### **D. Produk dan Operasional BMT Amanah**

Pada prinsipnya produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Amanah tidak jauh berbeda dengan BMT ataupun lembaga keuangan Syariah lainnya, hanya saja model penamaanya saja yang kadang berbeda. Adapun produk-produk yang ditawarkan BMT Amanah adalah produk berupa simpanan dan investasi:<sup>62</sup>

##### **1. *Simpanan wajib***

Yaitu simpanan berupa sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besarnya simpanan wajib setiap anggota adalah sama.

##### **2. *Simpanan pokok***

Yaitu simpanan yang sifatnya pokok untuk menambah modal bagi KSU BMT Amanah, besarnya simpanan pokok adalah sama, jika simpanan pokok ditarik maka otomatis keanggotaannya berhenti.

##### **3. *Simudah (Simpanan Mudharabah)***

Yaitu Simpanan dari masyarakat umum yang bisa diambil sewaktu waktu dan tidak ditentukan dengan bunga tetapi ada perhitungan bonus yang tidak tetap tergantung keuntungan dari BMT Amanah.

##### **4. *Sidemo (Simpanan Deposito Mudharabah)***

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Sukirman selaku Direktur Pembiayaan pada BMT Amanah pada tanggal 23 Juni 2007.

Yaitu suatu simpanan dengan jangka waktu tertentu yang pengambilannya sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan pihak BMT Amanah.

Sedangkan produk dalam pembiayaan yaitu :<sup>63</sup>

1. *Murabahah* (Jual-Beli)

Yaitu suatu pembiayaan di mana BMT Amanah menyediakan dana untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota maupun masyarakat.

*Murābahah* yaitu jual-beli barang sebesar harga perolehan atau harga jual ditambah dengan keuntungan yang disepakati di mana penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga beli produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada harga perolehan tersebut.

Dan cara pengembaliannya yakni dengan dua metode ;

- a) Jual beli dengan pembayaran cicilan (*Bai` Bitsaman `Ajil*) di mana nasabah akan mengembalikan pembiayaan dengan diangsur dari harga pokok dan keuntungannya dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- b) Jual bayar tangguh, yakni dengan sistem ini nasabah baru akan mengembalikan pembiayaan setelah jatuh tempo baik pokok maupun keuntungannya.

2. *Ijarah*

Yaitu sewa menyewa yang diakhiri dengan pembelian karena terjadi pemindahan hak. BMT Amanah sebagai penyedia barang pada hakikatnya

---

<sup>63</sup> *Ibid*,

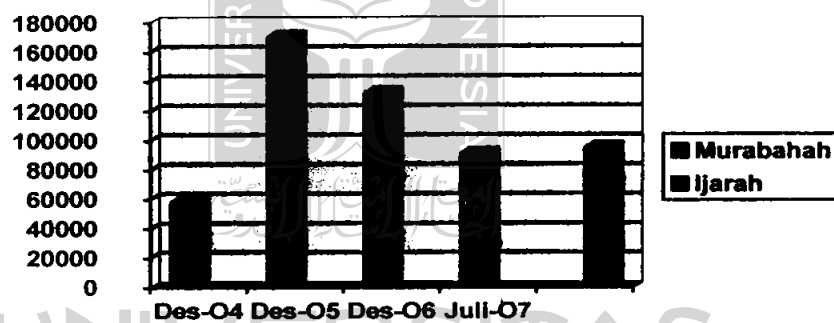
tidak berhajat akan barang tersebut, sehingga angsuran dari nasabah bisa dihitung sebagai biaya pembelian dan diakhir waktu setelah lunas barang menjadi milik nasabah.

Sedangkan produk sosial berupa;<sup>64</sup>

*Qardhul Hasan*; yaitu pinjaman yang bersifat sosial dan tidak dimintakan keuntungan.

#### E. Praktek Pembiayaan Murabahah pada BMT Amanah.

##### 1. Perkembangan Pembiayaan pada BMT Amanah.



Grafik 4.1. : Perkembangan pembiayaan BMT Amanah<sup>65</sup>

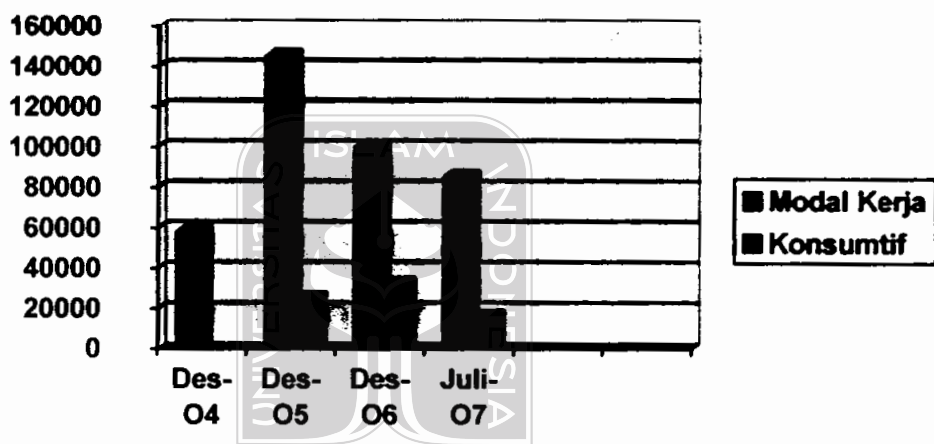
Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa realisasi pembiayaan *murabahah* terus mengalami peningkatan terutama sekali pada tahun 2005 yang mencapai 170 akad *murabahah*, tahun 2006 mencapai 132 akad

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> Sumber Data Buku Registrasi Akad Murabahah pada BMT Amanah dari tahun 2004 - 2007

*murabahah* dan sampai sekarang dibulan Juli 2007 telah mencapai 91 akad *murabahah* dibandingkan pada tahun 2004 mencapai 58 akad *murabahah* sedangkan untuk pembiayaan ijarah baru dimulai pada tahun 2007 dan di bulan Juli 2007 telah mencapai 95 akad ijarah.

Sedangkan grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah berdasarkan penggunaannya.



Grafik 4.2.: Murabahah antara modal kerja dengan konsumtif.<sup>66</sup>

Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan *murabahah* justru didominasi untuk keperluan modal kerja dibandingkan dengan kebutuhan konsumtif. Pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja meningkat tajam pada tahun 2005 dan 2006 di mana digunakan untuk modal kerja peternakan itik.

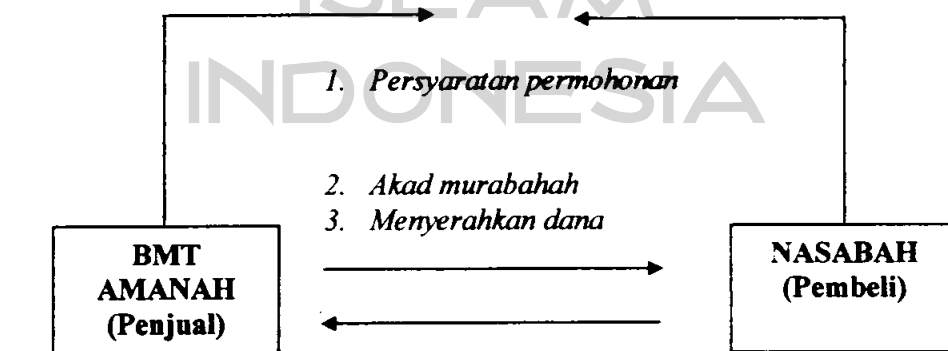
## 2. Mekanisme pembiayaan *Murabahah* pada BMT Amanah.

<sup>66</sup> Ibid..

Akad jual-beli antara BMT Amanah sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli di mana BMT Amanah membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah tersebut sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan atau margin yang disepakati bersama dan pembayarannya dilakukan secara tangguh dan dibayar secara sekaligus ataupun secara cicilan.

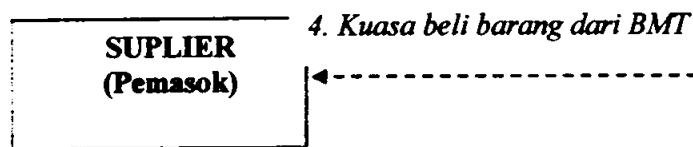
Dengan prinsip jual beli *murabahah*, di mana setelah terjadi jual-beli (akad) dan sepakat marginnya, selanjutnya BMT Amanah akan menyerahkan uang untuk membeli barang dengan cara mewakili kepada nasabah dan selanjutnya nasabah menyerahkan tanda bukti pembelian barang, serta dalam penyelesaian ataupun pelunasan pembiayaan BMT Amanah memberikan waktu tangguh dengan cara nasabah membayar langsung lunas dengan jangka waktu antara 1 bulan dan maksimal 1 tahun ataupun secara cicilan dengan jangka waktu antara 1 tahun dan paling lama 3 tahun.<sup>67</sup>

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* BMT Amanah sebagai berikut :



<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Marwata selaku Bagian pemasaran pada BMT Amanah pada tanggal 30 Juni 2007.

5. Bayar sekaligus/  
Angsuran



Gambar 4.2.; Mekanisme Pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah.<sup>68</sup>

Keterangannya sebagai berikut:

1. Calon nasabah membutuhkan barang akan tetapi tidak mempunyai dana tunai kemudian mengajukan pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah sehingga kemudian antara BMT Amanah dengan nasabah terjadi negosiasi margin setelah pihak BMT Amanah sendiri menilai bahwa nasabah dianggap memenuhi persyaratan.
2. Selanjutnya setelah terjadi proses negosiasi maka terjadilah jual beli *murabahah* antara pihak BMT Amanah dengan nasabah dengan bentuk penandatanganan akad jual beli yang diikuti pula dengan penyerahan agunan dari nasabah.
3. Kemudian pihak BMT Amanah menyerahkan dana kepada nasabah.
4. Selanjutnya BMT Amanah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kesepakatan semula, dan sebagai bukti pembelian barang tersebut pihak nasabah menyerahkan tanda bukti
5. Nasabah selanjutnya membayar kewajiban secara angsuran sesuai kesepakatan kedua belah pihak ataupun secara tunai.

<sup>68</sup> *Ibid* dan wawancara dengan nasabah BMT Amanah nomor rek..01.1.0293 atas nama Triyono Prasetya.

### 3. Obyek Pembiayaan *Murabahah*.

Obyek *murabahah* yaitu berupa barang yang diperjual-belikan dan harus halal dan bermanfaat. Praktek pada BMT Amanah ketika nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah*, maka obyek barang yang akan dibeli harus dalam kategori barang yang tidak diharamkan dan bermanfaat, namun kadang nasabah dapat berubah niatnya untuk membeli barang yang lain.<sup>69</sup> Misalnya pengajuan untuk kegiatan pembelian kayu sebagai bahan mentah tetapi ternyata digunakan untuk biaya operasional pembuatan mebel. Kejadian seperti ini tidak dapat dideteksi langsung mengingat BMT Amanah memakai mekanisme pembiayaan *murabahah* di mana pihak BMT Amanah mewakili kepada nasabah dalam pengadaan barang.<sup>70</sup>

Sedangkan obyek *murabahah* ditinjau dari pengadaan pembiayaan *murabahah* dibagi menjadi ;<sup>71</sup>

- a. BMT Amanah membiayai pengadaan untuk kebutuhan modal kerja. Misalnya untuk pengadaan barang modal kerja berupa pembelian kayu untuk bahan dasar mebel, pembelian pupuk dari Distributor, penambahan modal dalam dagang sayur mayur dan untuk pembelian itik bagi peternak itik.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Sukirman selaku Manajer Pembiayaan BMT Amanah Galur pada tanggal 7 Juli 2007.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

- b. BMT Amanah membiayai pengadaan barang konsumsi yaitu pengadaan barang konsumtif untuk kebutuhan perorangan. Misalnya untuk pengadaan perabot rumah tangga, pembelian kendaraan bermotor (*second*), untuk renovasi rumah.

Sedangkan bila dilihat dari cara memperoleh dan penyerahan barang yang menjadi obyek pembiayaan *murabahah*, BMT Amanah mewakili calon nasabah untuk membeli sendiri barang obyek *murabahah* atau dengan kata lain BMT Amanah memberikan dana berupa uang kepada nasabah untuk membeli barang secara langsung sesuai yang diperjanjikan sebagaimana pada diagram mekanisme pembiayaan *murabahah*. Mekanisme *murabahah* seperti ini ditempuh karena memang BMT Amanah tidak memiliki kerjasama dengan para pemasok barang baik barang seperti modal kerja pembelian kayu yang memang biasanya pembeli/ nasabah yang berhubungan langsung dengan pemilik kayu, begitu juga dengan pedagang itik, BMT Amanah tidak memiliki hubungan langsung dengannya apalagi pembelian itik sangat dipengaruhi dengan mutu barang dan biasanya hanyalah nasabah yang tahu persis hal tersebut.<sup>72</sup>

Untuk membuktikan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa nasabah telah membeli barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan yang telah disepakati, maka nasabah memberikan bukti

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan nasabah pembiayaan *murabahah* nomer rek. 01.1.0293 (pengadaan kayu bahan mebeler), rek no.01.1.0016, rek no. 01.1.0020 . 01.1.0042 (ketiganya pengadaan induk itik untuk .peternakan)

pembelian barang kepada BMT Amanah setelah nasabah tersebut mengadakan pembelian barang yang dimaksud.

Contoh aplikasi pembiayaan *murabahah* yang obyeknya untuk kebutuhan modal kerja yaitu seorang mebeler hendak megajukan pembiayaan untuk menambah bahan mentah berupa kayu dengan harga perolehan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).<sup>73</sup>

Seorang petani/peternak mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk keperluan modal kerja berupa peternakan itik senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ).<sup>74</sup>

Begitu juga seorang pedagang pupuk mengajukan pembiayaan *murabahah* modal kerja untuk keperluan penambahan modal pembelian pupuk ke distributor senilai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).<sup>75</sup>

Serta seorang anggota mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk keperluan konsumtif berupa pembelian pesawat televisi senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).<sup>76</sup>

Dari contoh-contoh pengajuan pembiayaan *murabahah* tersebut ternyata bahwa BMT Amanah tidak menjalin kerjasama dengan para pemasok barang sehingga BMT Amanah tidak membeli barang atau mengadakan barang secara langsung dari para pemasok, akan tetapi BMT Amanah menyerahkan dana/uang kepada para nasabah-nasabah tersebut

<sup>73</sup> Nasabah *Pembiayaan Murabahah modal kerja* no. rek .01.1.0293.

<sup>74</sup> Nasabah *Pembiayaan Murabahah modal kerja* no . rek. 01.1.0042.

<sup>75</sup> Nasabah *Pembiayaan Murabahah modal kerja* no .rek. 01.1.0106.

<sup>76</sup> Nasabah *Pembiayaan Murabahah Konsumtif* no. rek 01.1.0125

sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk pengadaan pembelian kayu, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembelian itik, sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) untuk pembelian pupuk dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian pesawat televisi.

#### 4. Keuntungan Murabahah.

Keuntungan *Baitul Mal wat Tamwil Amanah* yang diperoleh dari transaksi jual-beli (*murabahah*) barang dikenal dengan margin atau mark-up yaitu selisih harga jual BMT Amanah dikurangi dengan harga perolehan BMT Amanah (harga beli BMT Amanah dari pemasok).

Persyaratan penentuan pengambilan keuntungan atau margin pada pembiayaan *murabahah* yaitu:<sup>77</sup>

- a. Keuntungan berupa margin yang diminta BMT Amanah harus diketahui oleh calon pembeli atau nasabah. BMT Amanah harus memberikan informasi kepada calon nasabah tentang harga perolehan obyek atau barang yang akan diperjualbelikan.
- b. Harga jual BMT Amanah adalah harga perolehan BMT Amanah ditambah keuntungan berupa margin.
- c. Harga jual BMT Amanah sifatnya tidak boleh berubah-ubah selama masa akad atau perjanjian yang disepakati bersama antara pihak BMT

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Sukirman selaku Manajer Pembiayaan BMT Amanah pada tanggal 7 Juli 2007.

Amanah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, meskipun suku bunga pasar terjadi perubahan naik atau turun.

Ketentuan penentuan keuntungan margin pada BMT Amanah jika dilihat dari lamanya jangka waktu pengembalian kewajiban pembiayaan murabahah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni:

- a. *Murabahah* dengan pembayaran kembali secara sekaligus. Dengan prinsip murabahah, BMT Amanah akan membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjual lagi barang tersebut kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan. Dalam masa jatuh tempo pembiayaan *murabahah* atau pelunasan pembiayaan, BMT Amanah memberikan waktu tangguh membayar langsung secara lunas misalnya jangka waktu selama satu bulan, dua bulan, dan maksimum satu tahun. Jenis murabahah ini sifatnya jangka pendek (*short term*) dan dapat ditinjau kembali (*roll-over*).

Kebijakan penentuan tarif keuntungan margin pembiayaan murabahah pada jangka pendek ini dengan keuntungan 3 % perbulan dan pengembalian pokok kewajiban atau perolehan di akhir masa pelunasan atau jatuh tempo pembiayaan.<sup>78</sup>

Contoh perhitungan margin pada praktek *murabahah* pada pedagang sayur mayur yang mengajukan pembiayaan murabahah

---

<sup>78</sup> *Ibid.*,

untuk pengadaan modal kerja berupa persediaan sayur mayur senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)<sup>79</sup> dengan lama waktu tiga bulan.

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Obyek <i>murabahah</i>            | : Modal kerja    |
| Harga perolehan                   | : Rp.1.000.000,- |
| Keuntungan margin BMT             | : Rp. 90.000,-   |
| Harga jual BMT                    | : Rp.1.090.000,- |
| Uang muka nasabah                 | : -              |
| Sisa kewajiban nasabah            | : Rp.1.090.000,- |
| Jangka waktu <i>murabahah</i>     | : tiga bulan     |
| Angsuran :                        |                  |
| Bulan ke satu dan dua             | : Rp.560.000,-   |
| Pada bulan ketiga                 | : Rp.430.000,-   |
| Jumlah angs. pokok dan keuntungan | : Rp.930.000,-   |

- b. *Murabahah* dengan pembayaran kembali secara angsuran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama (satu tahun sampai tiga tahun).

Dengan prinsip *murabahah* ini BMT Amanah akan membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjual lagi barang tersebut kepada nasabah dengan mengambil keuntungan. Jenis pembiayaan *murabahah* ini sifatnya jangka panjang (*long term*) dan obyek *murabahah* ini kebanyakan untuk kebutuhan modal kerja.

Kebijakan penentuan tarif keuntungan margin untuk pembiayaan *murabahah* jangka panjang ini menggunakan tarif 3% perbulan.<sup>80</sup> Dan

<sup>79</sup> Data pada Monitor Pembiayaan pada rek no. 01.1.0114

apabila nasabah tepat waktu pengembalian pembiayaan tersebut mendapatkan potongan .

Contoh aplikasi perhitungan *murabahah* sebagai berikut :

a. Untuk Kebutuhan Produktif – Modal Kerja.

Yakni untuk pengadaan barang berupa persediaan pupuk.<sup>81</sup>

Obyek *murabahah* : persediaan pupuk

Harga perolehan : Rp.5.000.000,-

Margin : Rp.1.800.000,-

Harga jual BMT Amanah : Rp.6.800.000,-

Uang muka nasabah : -

Sisa kewajiban nasabah : Rp.6.800.000,-

Jangka waktu *murabahah* : dua belas bulan

| Angs. ke | Angsuran pokok | Margin       | Jumlah angsuran |
|----------|----------------|--------------|-----------------|
| 1.       | Rp.416.666,-   | Rp.150.000,- | Rp.566.666,-    |
| 2.       | Rp.416.666,-   | Rp.150.000,- | Rp.566.666,-    |
| 3.       | Rp.416.666,-   | Rp.150.000,- | Rp.566.666,-    |
| 4.       | Rp.416.666,-   | Rp.150.000,- | Rp.566.666,-    |
| 5.       | Rp.416.666,-   | Rp.150.000,- | Rp.566.666,-    |
| 6.       | Rp.416.666,-   | Rp.150.000,- | Rp.566.666,-    |
| 7.       | Rp.416.666,-   | Rp.150.000,- | Rp.566.666,-    |
| 8.       | Rp.416.666,-   | Rp.150.000,- | Rp.566.666,-    |
| 9.       | Rp.416.666,-   | Rp.150.000,- | Rp.566.666,-    |
| 10.      | Rp.416.666,-   | Rp.150.000,- | Rp.566.666,-    |

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Sukirman selaku Direktur Pembiayaan BMT Amanah pada tanggal 14 Juli 2007

<sup>81</sup> Hasil Monitor Pembiayaan Murabahah pada no. rek. 01.1.0106

|     |              |              |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| 11. | Rp.416.666,- | Rp.150.000,- | Rp.566.666,- |
| 12. | Rp.416.666,- | Rp.150.000,- | Rp.566.666,- |

Catatan : Bila pembayaran tepat waktu BMT Amanah memberikan potongan sebesar Rp. 12.500,- setiap bulannya.

b. Untuk kebutuhan produktif-modal kerja .

Yakni untuk kebutuhan pembelian itik guna peternakan<sup>c</sup>

Obyek *murabahah* : pembelian itik

Harga perolehan : Rp.3.000.000,-

Keuntungan / margin BMT : Rp.1.080.000,-

Harga jual BMT : Rp.4.080.000,-

Uang muka nasabah : -

Sisa kewajiban nasabah : Rp.4.080.000,-

Jangka waktu *murabahah* : 12 bulan

| Angs. ke | Angsuran pokok | Margin      | Jumlah angsuran |
|----------|----------------|-------------|-----------------|
| 1.       | Rp.250.000,-   | Rp.90.000,- | Rp. 340.000,-   |
| 2.       | Rp.250.000,-   | Rp.90.000,- | Rp. 340.000,-   |
| 3.       | Rp.250.000,-   | Rp.90.000,- | Rp. 340.000,-   |
| 4.       | Rp.250.000,-   | Rp.90.000,- | Rp. 340.000,-   |
| 5.       | Rp.250.000,-   | Rp.90.000,- | Rp. 340.000,-   |
| 6.       | Rp.250.000,-   | Rp.90.000,- | Rp. 340.000,-   |
| 7.       | Rp.250.000,-   | Rp.90.000,- | Rp. 340.000,-   |
| 8.       | Rp.250.000,-   | Rp.90.000,- | Rp. 340.000,-   |
| 9.       | Rp.250.000,-   | Rp.90.000,- | Rp. 340.000,-   |

<sup>82</sup> Hasil Monitor Pembiayaan Murabahah pada rek nomor: 01.1.0042.

|     |              |             |               |
|-----|--------------|-------------|---------------|
| 10. | Rp.250.000,- | Rp.90.000,- | Rp. 340.000,- |
| 11. | Rp.250.000,- | Rp.90.000,- | Rp. 340.000,- |
| 12. | Rp.250.000,- | Rp.90.000,- | Rp. 340.000,- |

Catatan: Bila Nasabah tepat waktu pengembalian pembiayaan murabahah mendapatkan potongan sebesar Rp.7.500,- perbulan.

c. Untuk kebutuhan konsumtif

1). Yaitu untuk kebutuhan pembelian kendaraan sepeda motor.<sup>83</sup>

Obyek *murabahah* : Pembelian motor

Harga perolehan : Rp. 6.000.000,-

Keuntungan/ margin BMT : Rp. 2.160.000,-

Harga jual BMT : Rp. 8.160.000,-

Uang muka nasabah : Rp. –

Sisa kewajiban nasabah : Rp. 8.160.000,-

Jangka waktu *murabahah* : Dua belas bulan

| Angs. ke | Angsuran pokok | Margin        | Jumlah angsuran |
|----------|----------------|---------------|-----------------|
| 1.       | Rp.500.000,-   | Rp. 180.000,- | Rp.680.000,-    |
| 2.       | Rp.500.000,-   | Rp. 180.000,- | Rp.680.000,-    |
| 3.       | Rp.500.000,-   | Rp. 180.000,- | Rp.680.000,-    |
| 4.       | Rp.500.000,-   | Rp. 180.000,- | Rp.680.000,-    |
| 5.       | Rp.500.000,-   | Rp. 180.000,- | Rp.680.000,-    |
| 6.       | Rp.500.000,-   | Rp. 180.000,- | Rp.680.000,-    |
| 7.       | Rp.500.000,-   | Rp. 180.000,- | Rp.680.000,-    |
| 8.       | Rp.500.000,-   | Rp. 180.000,- | Rp.680.000,-    |

<sup>83</sup> Hasil Monitor Pembiayaan Murabahah pada rek. No.01.1.0295

|     |              |               |              |
|-----|--------------|---------------|--------------|
| 9.  | Rp.500.000,- | Rp. 180.000,- | Rp.680.000,- |
| 10. | Rp.500.000,- | Rp. 180.000,- | Rp.680.000,- |
| 11. | Rp.500.000,- | Rp. 180.000,- | Rp.680.000,- |
| 12. | Rp.500.000,- | Rp. 180.000,- | Rp.680.000,- |

Catatan : Bila nasabah tepat waktu pengembalian pembiayaan maka mendapatkan potongan sebesar Rp.15.000,- perbulan.

2). Untuk kebutuhan konsumtif yaitu untuk kebutuhan renovasi rumah.<sup>84</sup>

Obyek *murabahah* : Renovasi rumah

Harga perolehan : Rp.4.000.000,-

Keuntungan / margin BMT : Rp.1.440.000,-

Harga jual BMT : Rp.5.440.000,-

Uang muka nasabah : -

Sisa kewajiban nasabah : Rp.5.440.000,-

Jangka waktu *murabahah* : Dua belas bulan

| Angs. Ke | Angsuran pokok | Margin       | Jumlah angsuran |
|----------|----------------|--------------|-----------------|
| 1.       | Rp.333.333,-   | Rp.120.000,- | Rp. 453.333,-   |
| 2.       | Rp.333.333,-   | Rp.120.000,- | Rp. 453.333,-   |
| 3.       | Rp.333.333,-   | Rp.120.000,- | Rp. 453.333,-   |
| 4.       | Rp.333.333,-   | Rp.120.000,- | Rp. 453.333,-   |
| 5.       | Rp.333.333,-   | Rp.120.000,- | Rp. 453.333,-   |
| 6.       | Rp.333.333,-   | Rp.120.000,- | Rp. 453.333,-   |
| 7.       | Rp.333.333,-   | Rp.120.000,- | Rp. 453.333,-   |
| 8.       | Rp.333.333,-   | Rp.120.000,- | Rp. 453.333,-   |

<sup>84</sup> Hasil Monitor Pembiayaan Murabahah pada rek.no.01.1.0391.

|     |              |              |               |
|-----|--------------|--------------|---------------|
| 9.  | Rp.333.333,- | Rp.120.000,- | Rp. 453.333,- |
| 10. | Rp.333.333,- | Rp.120.000,- | Rp. 453.333,- |
| 11. | Rp.333.333,- | Rp.120.000,- | Rp. 453.333,- |
| 12. | Rp.333.333,- | Rp.120.000,- | Rp. 453.333,- |

Catatan: Apabila nasabah tepat waktu dalam pengembalian pembiayaan murabahah ini mendapatkan potongan dari BMT Amanah sebesar Rp.10.000,-

#### 6. Jaminan Pada Pembiayaan *Murabahah*.

Pada dasarnya praktek pembiayaan yang ada pada *Baitu Mal wa Tamwil* Amanah mensyaratkan adanya agunan atau jaminan termasuk dalam pembiayaan *Murabahah*, yakni dalam bentuk jaminan perseorangan (*personal guarantee*) terkecuali pada pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) yang berazaskan sosial. Pinjaman kebajikan yaitu suatu jenis fasilitas pinjaman yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan yang termasuk dalam kategori ekonomi lemah (*delapan asnaf*) untuk tujuan produktif dalam rangka mengangkat golongan fakir miskin. Besarnya nominal pinjman tersebut maksimal Rp. 100.000,- dan BMT Amanah tidak memintakan keuntungan karena semata-mata sifatnya untuk menolong.<sup>85</sup>

Sedangkan adanya jaminan/agunan pada BMT Amanah adalah sebagai bukti adanya ikatan bersama antara BMT Amanah dengan para nasabah

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Sukirman selaku Direktur Pembiayaan pada BMT Amanah pada tanggal 14 Juli 2007.

pembiayaan, sehingga BMT Amanah lebih yakin dalam memberikan pembiayaannya dan nasabah ada kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan tersebut sehingga antara nasabah dengan BMT Amanah tercipta saling percaya yang tinggi (*commitment*).

Pihak BMT Amanah tidak memiliki tujuan untuk mengeksekusi jaminan tersebut, tetapi jika ada nasabah yang beriktikad tidak baik, yakni tidak mengembalikan kewajiban, maka pihak BMT amanah akan menghubunginya dan berusaha membicarakan secara kekeluargaan.<sup>86</sup> Bahkan pihak BMT Amanah tidak tega kalau harus ditempuh dengan cara mengeksekusi jaminan/ agunan yang diagunkan.

Jenis obyek jaminan yang diminta oleh BMT Amanah pada dasarnya dibagi menjadi dua yakni:<sup>87</sup>

- a. Jaminan barang bergerak yaitu berupa kendaraan akan tetapi yang dijadikan jaminan adalah suratnya (BPKB).
- b. Jaminan barang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan yang secara jelas kepemilikannya dan yang diserahkan adalah sertifikatnya.

## 7. Permasalahan yang timbul.

Yang dimaksud dengan bermasalah adalah ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan yang telah diambil sesuai akad

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

yang diperjanjikan.<sup>88</sup> Selama masa berdirinya BMT Amanah pada tahun 2004 sampai sekarang tahun 2007 hanya ada dua akad yang bermasalah yaitu:

- a. Pada tahun 2005 pada akad murabahah untuk modal kerja pembelian ternak pada nomor rekening: 01.1.0130.
- b. Pada tahun 2006 pada akad murabahah untuk modal kerja pembelian kayu bahan mebeler dengan nomer rekening: 01.1.0198.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Marwata selaku Bagian Pemasaran

## BAB IV

### ANALISIS DARI DATA PRAKTEK PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* PADA BMT AMANAH DI KECAMATAN GALUR

Pelemparan dana BMT Amanah di kecamatan Galur selama tiga tahun terakhir sejak berdirinya pada tahun 2004 sampai sekarang, produk pembiayaan murabahah masih mendominasi dengan mencapai sebesar 80% dari total pelemparan dana. Hal ini merupakan sesuatu yang berbeda di mana semestinya ciri khas pembeda antara lembaga keuangan Syariah (BMT) dengan lembaga keuangan konvensional idealnya didominasi oleh produk-produk dengan *sheme* bagi hasil. Sebaliknya *sheme* bagi hasil justru didominasi oleh produk penghimpunan dana seperti simudah (*simpanan mudarabah*) dan sidemo (*simpanan deposito mudarabah*) yang telah mencapai persentase 75% dari total penghimpunan dana masyarakat.<sup>89</sup>

Kenyataan di atas sangat koheren dengan hasil penelitian terhadap lembaga keuangan Syariah sebelumnya seperti pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah se-Jawa pada tahun 1995 yang menyimpulkan sama bahwa masih didominasinya produk pembiayaan murabahah dibandingkan produk pelemparan dana lainnya, bahkan produk pembiayaan *murābahah* tersebut mencapai 99% dari seluruh pembiayaan. Sebaliknya produk-produk bagi hasil

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Marwata selaku petugas pemasaran pada tanggal 30 Juli 2007 dan *pengamatan pada Neraca* KSU BMT Amanah per-Desember 2006

masih diaplikasikan pada produk-produk penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito.<sup>90</sup>

Kenyataan di atas merupakan tantangan untuk perkembangan lembaga keuangan mikro Syariah khususnya BMT Amanah di masa akan datang terhadap persepsi masyarakat khususnya terhadap praktek dan fungsi pelemparan dana lembaga keuangan Syariah yang secara substansial tidak jauh berbeda dengan pemberian kredit pada lembaga keuangan konvensional karena masih didominasi dengan produk pembiayaan murabahah, sehingga lembaga keuangan Syariah sementara ini dikenal masyarakat dengan sebutan bank *murābahah*.<sup>91</sup>

#### A. Segi Mekanisme Pembiayaan *Murābahah*

Praktek yang dilakukan BMT Amanah dalam mekanisme pembiayaan *murābahah* yaitu BMT Amanah selaku penjual barang, dan nasabah selaku pembeli barang kemudian terjadi transaksi jual beli barang antara BMT Amanah dengan nasabah dengan harga jual barang dan jangka waktu angsuran yang telah disepakati bersama. Tetapi pada prakteknya BMT Amanah bukan sebagai penjual murni barang-barang yang dijualnya sebagaimana halnya perdagangan pada umumnya yang menjual barang-barang secara langsung kepada pembeli. Akan tetapi kenyataannya BMT Amanah tidak memiliki stok barang yang diperjual-belikan dan juga BMT Amanah

<sup>90</sup> Adiwarmar Karim "Problematika Pengelolaan Bank Sayari'ah", hal 5

<sup>91</sup> Hasbi Ramli, "*Kendala Akad Murabahah*". Samsul Anwar. "*Perbankan Islam peluang dan Tantangan*", lihat juga Adiwarmar Karimank Sayari'ah. *Problematika Pengelolaa Bank Syariah*."

tidak menjalin kerjasama atau sebagai agen yang menawarkan barang yang menjadi obyek dari jual beli tersebut.

Praktek yang dijalani BMT Amanah secara formal memang melakukan perjanjian (akad) antara BMT Amanah dengan nasabah dengan *sheme* jual-beli murabahah antara BMT Amanah selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Tetapi setelah dilakukan pengamatan langsung pada akad-akadnya dan hasil wawancara dengan nasabahnya ternyata BMT Amanah masih sebatas menawarkan kepada para nasabahnya dengan produk penyaluran dana berupa pembiayaan secara *Murābahah* bukan jual-beli murabahah.

Jadi fungsi yang dipraktekkan oleh BMT Amanah adalah BMT Amanah membiayai ataupun mendanai nasabah untuk pengadaan barang-barang yang dibutuhkannya baik itu untuk kegiatan pengadaan produktif (kebutuhan usaha) maupun untuk keperluan konsumtif (pemenuhan kebutuhan konsumsi), sehingga BMT Amanah memberikan nama produk pelemparan dana kepada masyarakat berupa pembiayaan *murābahah* <sup>92</sup>

Praktek yang dilakukan oleh BMT Amanah dengan produk pembiayaan murabahah adalah merupakan salah satu bentuk pelemparan dana bagi lembaga keuangan Islam baik itu Bank Syariah maupun BPRS dan BMT adalah merupakan salah satu bentuk hasil ijtihad para ulama sebagai salah satu produk alternatif sebagai pengganti produk pinjaman dengan sistem bunga seperti yang dipraktekkan oleh dunia perbankan konvensional selama ini. <sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Adiwarman Karim, *Analisa Fiqh dan Keuangan*. lihat juga pada Syafi'i Antonio, *Bank Syariah. Wacana Ulama dan Cendekiawan*

<sup>93</sup> Majelis Ulama Indonesia., *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. hal.13

Sehingga praktek yang dijalani oleh BMT Amanah yaitu melalui mekanisme murabahah yang mana BMT Amanah mewakili kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang menjadi obyek transaksi (akad) murabahah. Praktek jenis semacam ini hampir tidak jauh berbeda dengan mekanisme praktek pemberian pinjaman pada lembaga keuangan konvensional di mana lembaga keuangan konvensional meminjamkan dengan menyerahkan berupa uang atau dana untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing debitur.<sup>94</sup>

Letak perbedaan pada kedua produk tersebut hanya pada mekanisme akad atau perjanjian yang digunakan, di mana pada pembiayaan murabahah akad yang digunakan berdasarkan akad atau perjanjian jual-beli barang, sedangkan pada kredit lembaga keuangan konvensional perjanjian yang digunakan adalah bentuk perjanjian pinjam-meminjam uang antara lembaga keuangan konvensional sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur.

Sebenarnya praktek yang dibenarkan adalah melalui tahapan sebagai berikut;

1. Nasabah melakukan proses negosiasi ataupun tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah ditangan BMT Amanah. Dalam negosiasi ini BMT Amanah sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang diperjual-belikan beserta keadaan barangnya.

---

<sup>94</sup> Hartono Soerjo Pratiknyo, *Hutang-Piutang*, (Yogyakarta: Mustika Wikasa, 1997), hal.3

2. Apabila kedua belah pihak bersepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual beli murabahah.
3. Tahap selanjutnya BMT Amanah menyerahkan barang yang diperjualbelikan. Dalam penyerahan barang ini, hendaknya diperhatikan syarat penyerahan barang misalnya sampai tempat pembeli atau sampai tempat penjual saja. Sebab hal ini mempengaruhi biaya yang dikeluarkan yang akhirnya akan mempengaruhi harga barang.
4. Setelah penyerahan barang, pembeli atau nasabah melakukan pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>95</sup>

Tetapi praktek murabahah yang dilakukan oleh BMT Amanah adalah dengan cara menyerahkan uang kepada nasabah dengan alasan BMT Amanah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri, dan hal ini merupakan salah satu alasan masyarakat mengatakan bahwa lembaga keuangan Syariah tidak ada bedanya dengan lembaga keuangan konvensional.

Bila diperhatikan betul-betul ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor; 4/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 april 2000 tentang murabahah ketentuan pertama, butir 9 disebutkan bahwa "Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli

---

<sup>95</sup> Wiroso, *Jual-Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005) hal.39.

murabahah harus dilakukan setelah barang dibeli. Jadi secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank”.<sup>96</sup>

Dari ketentuan tersebut jelaslah bahwa akad murabahah dapat dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik BMT Amanah, jadi harus ada barangnya dahulu baru kemudian dilakukan akad *murābahah*. Tidak diperkenankan untuk melakukan akad murabahah jika tidak ada barangnya.

Jika BMT Amanah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad yang dipergunakan adalah akad wakalah karena BMT Amanah meminta nasabah untuk bertindak sebagai wakil dalam membeli barang dan BMT Amanah menyerahkan uang kepada nasabah sebesar harga barang (uang yang dibutuhkan untuk membeli barang). Karena BMT Amanah meminta nasabah untuk menjadi wakil, maka atas kerja nasabah tersebut seharusnya BMT Amanah memberikan upah kepada nasabah atas wakil pembelian barang, dan tentu ada tenaga yang dikeluarkan oleh nasabah pada saat melakukan pembelian. Sebagai bukti nasabah menjadi wakil BMT Amanah adalah nasabah menerima uang, BMT Amanah menyerahkan uang, dan nasabah menanda tangani tanda terima uang tunai nasabah sebesar uang yang diterimanya. Dampaknya adalah bahwa hutang nasabah kepada BMT Amanah adalah pada saat BMT Amanah mewakilkan dan menyerahkan uang kepada nasabah, maka hutang nasabah kepada BMT Amanah adalah sebesar uang yang diterima. Hal ini sangat berbeda dengan transaksi murabahah di mana dalam transaksi jual-beli murabahah setelah akad *murābahah* ditandatangani.

---

<sup>96</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, hal.25.

maka yang terhutang oleh nasabah adalah sebesar harga jual, yaitu harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>97</sup>

Di antara resiko bila pengadaan barang diwakilkan kepada nasabah :<sup>98</sup>

1. Hutang nasabah lebih kecil dibandingkan dengan hutang dalam transaksi murabahah. Yaitu dengan diserahkannya uang kepada nasabah sebagai wakil dengan akad wakalah maka hutang nasabah kepada BMT Amanah hanya sebesar uang yang diterima nasabah. Hal ini sangat berbeda jika terjadi jual beli *murābahah*, di mana yang terhutang nasabah adalah sebesar harga jual barang, yaitu harga perolehan ditambah keuntungan. Pada saat penyerahan uang kepada nasabah sebagai wakil dengan akad wakalah, belum terjadi transaksi jual-beli murabahah, sehingga jika nasabah setelah penyerahan uang tersebut, kemudian tidak membeli barang maka nasabah hanya hutang sebesar uang yang diserahkan.
2. Peluang besar untuk penyalahgunaan dana

Dengan diterimanya uang ini, maka menjadi peluang yang besar bagi nasabah dalam penggunaan dana tersebut untuk keperntingan lain.

3. Hilangnya karakteristik Syariah, khususnya jual-beli

Salah satu karakteristik lembaga keuangan Syariah adalah titik pandang terhadap uang, di mana uang bagi lembaga keuangan Syariah hanya sebagai alat pembayaran bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan. Apabila transaksi *murābahah* dengan diwakilkan ini yang diserahkan adalah uang dan lembaga keuangan Syariah (BMT Amanah)

---

<sup>97</sup> Wiroso. *Jual-Beli Murabahah*. (Yogyakarta: UII Press, 2005) hal.69

<sup>98</sup> *Ibid.*, hal. 70

mengakui hutang nasabah sebesar harga jual barang, keadaan ini tidak berbeda dengan lembaga keuangan konvensional dalam melakukan pembiayaan konsumtif. di mana lembaga keuangan konvensional menyerahkan uang untuk pembelian barang dan hutang nasabah sebesar harga barang ditambah dengan bunga.

#### B. Segi Obyek Barang yang diperjual-belikan.

Dalam akad jual-beli (*murābahah*) salah satu rukunnya adalah adanya barang yang diperjual-belikan dan juga salah satu syarat dari obyek *murābahah* adalah bahwa obyek barang dalam pembiayaan murabahah harus bermanfaat dan jelas halalhnya, dengan kata lain bahwa barang yang diperjual belikan terbebas dari riba dan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.<sup>99</sup> Suatu transaksi dikatakan sesuai dengan prinsip Syari'at Islam apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>100</sup>

1. Transaksi tidak mengandung unsur kezaliman.
2. Bukan riba,
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
4. Tidak ada penipuan (gharar)
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
6. Tidak mengandung unsur judi.

---

<sup>99</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Farwa*, hal.13

<sup>100</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta, UII Press 2005) hal 64

Obyek *murābahah* harus jelas menunjukkan bahwa transaksi pembiayaan murabahah berdasarkan transaksi barang yang diperjual-belikan.<sup>101</sup> Adanya transaksi barang yang menjadi obyek dan yang diperjual-belikan merupakan salah satu ciri khas pembeda dengan praktek pemberian pinjaman pada lembaga keuangan konvensional yang tidak didukung adanya obyek barang.

Jadi jelaslah bahwa transaksi *murābahah* yang diperjual-belikan adalah barang, dan barang yang diperjual-belikan tersebut harus memenuhi empat syarat yaitu :<sup>102</sup>

1. Barangnya harus ada. Tidak boleh mengadakan akad jual-beli barang yang tidak ada sebelum barang itu ditemukan, dan barang yang terancam tidak ada. Contohnya jual beli buah sebelum ada pada pohonnya.

2. Barangnya berupa harta yang jelas harganya.

Harta adalah setiap benda yang bernilai materi di kalangan manusia. Sedangkan harta yang jelas harganya adalah sesuatu yang mungkin disimpan dan dibolehkan secara syar'i, yaitu sesuatu yang dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan.

3. Barang yang dimiliki sendiri, artinya terjaga.

Maka tidak boleh jual-beli barang yang tidak dimiliki oleh seseorang, sehingga barang yang tidak dimiliki oleh si penjual bukanlah merupakan syarat melakukan akad.

---

<sup>101</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: BI, 1999), hal 56.

<sup>102</sup> Suroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press 2005), hal.65.

4. Barang itu dapat diserahkan sewaktu akad.

Tidak boleh melakukan akad jual-beli barang yang sulit diserahkan meskipun dimiliki oleh si penjual, seperti hewan yang lari, kecuali telah di tangan pemiliknya.

Oleh karenanya obyek pada pembiayaan *murābahah* adalah berupa barang sebab lembaga keuangan Syariah adalah membiayai pengadaan barang kepada nasabah yang membutuhkan, sehingga nasabah pun hutang kepada lembaga keuangan Syariah karena transaksi hutang barang yang berasal dari transaksi jual-beli yang merupakan transaksi sektor riil yang harus jelas barang dan jasanya, bukan hutang uang seperti pada pinjam meminjam uang tanpa harus didukung penyerahan barang dan jasa pada praktek lembaga yang prakteknya meliputi keseluruhan obyek barang pada pembiayaan murabah di keuangan konvensional.<sup>103</sup>

Pada BMT Amanah pembelian barang diwakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan, artinya bahwa nasabah pembiayaan *murābahah* membeli barang sendiri setelah diberikan fasilitas dana dari BMT Amanah dengan perjanjian (akad) murabahah dilaksanakan terlebih dahulu dengan pemberian jaminan sebelum barang tersebut secara hakiki milik dari BMT Amanah itu sendiri. Mestinya jika BMT Amanah ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual-beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik BMT Amanah. Sehingga transaksi-transaksi yang dilakukan tidak terjebak ke dalam

---

<sup>103</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: BI, 1999), hal 10.

transaksi jual-beli fudhul yaitu barang yang dijual belum benar-benar menjadi milik penjual (BMT Amanah) dan barang tersebut telah dijual lagi kepada nasabah.<sup>104</sup>

Bahkan di dalam prakteknya juga BMT Amanah sendiri tidak dapat mengawasi secara langsung dan memastikan betul-betul bahwa dana yang diberikan tersebut benar dibelikan digunakan untuk pengadaan barang-barang yang telah diperjanjikan antara BMT Amanah dengan nasabah. Apalagi kebutuhan barang yang diperjanjikan dalam akad-akadnya bervariasi terutama dalam akad jual-beli *murabahah* untuk modal kerja dan juga kebutuhan konsumtif. BMT Amanah hanya berpegang terhadap bukti pembelian yang diserahkan oleh nasabah kepada BMT Amanah. Kondisi ini senada dengan yang diungkapkan oleh bagian pemasaran yang menyatakan sangat sulit untuk melacak kebenaran pemakaian dana yang telah diperjanjikan sesuai dengan akad-akad yang telah disepakati.<sup>105</sup>

Apabila diteliti dari segi syarat dan rukunnya, maka jual-beli *murabahah* pada BMT Amanah telah mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, di mana obyek pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah telah memenuhi rukun *murabahah* yakni adanya obyek jual-beli, tetapi terdapat beberapa obyek *murabahah* yang belum memenuhi syarat *murabahah* seperti obyek transaksi *murabahah* belum jelas di mana belum menjadi milik yang sempurna dari BMT Amanah dan jika BMT Amanah

---

<sup>104</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2001), hal.47

<sup>105</sup> Wawancara dan pengakuan Marwata: bagian Pemasaran pada BMT Amanah pada tanggal 30 Juni 2007.

mewakilkkan kepada nasabah untuk membeli obyek barang yang diperjanjikan, kenyataannya perjanjian (akad) *murābahah* tersebut terlaksana sebelum barang yang diperjanjikan menjadi milik BMT Amanah.<sup>106</sup> Praktek yang demikian mempunyai implikasi hukum terhadap kebenaran akad yang diperjanjikan sebab dari sinilah kemungkinan besar penyelewengan terhadap akad akan terjadi karena nasabah telah memegang dana apalagi pihak BMT Amanah sendiri tidak mengontrol langsung keberadaan akad tersebut, yang ada hanya rasa saling percaya.

Akhirnya bila dibandingkan praktek BMT Amanah pada pembiayaan murabahah dengan kredit pada lembaga keuangan konvensional dilihat dari segi obyek barangnya, maka terdapat perbedaan sebagai berikut :

1. Transaksi pada pembiayaan murabahah merupakan *underline transaction* yang harus jelas barangnya, sehingga transaksi jual beli merupakan transaksi riil, sedangkan pada kredit pada lembaga keuangan konvensional tidak berdasarkan pada *underline transaction* sehingga tidak tampak sektor riilnya.
2. Pada obyek akad murabahah terdapat adanya barang yang diperjual-belian sehingga hutang nasabah kepada BMT Amanah adalah hutang karena adanya jual-beli barang, sedangkan pada perjanjian kredit pada lembaga keuangan konvensional adalah perjanjian pinjam-meminjam uang sehingga hutang piutang dari pinjaman uang.

---

<sup>106</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, hal 14

2. Pada transaksi murabahah terdapat bukti pertanggung-jawaban pengadaan barang maka jika BMT Amanah mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang sesuai akad yang diperjanjikan, sedangkan pada kredit lembaga keuangan konvensional tidak ada pertanggung-jawaban penggunaan pinjaman terutama pada pinjaman untuk konsumtif.

### C. Data Cara Memperoleh Keuntungan.

Pengambilan keuntungan dalam jual-beli murabahah adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara penjual (BMT Amanah) dengan pembeli (nasabah). Akibat dari harga jual *murābahah* yang pembayarannya secara tangguh adalah timbulnya hutang nasabah baik pembayarannya dengan angsuran dan adanya potongan pelunasan sebelum jatuh tempo. Keuntungan dari jual-beli murabahah ini disebut dengan margin atau mark-up. Penentuan besarnya margin murabahah ditentukan diawal perjanjian (*pre-determine return*) dan tidak berubah-ubah sampai jangka waktu perjanjian *murābahah* selesai dan margin murabahah dapat diketahui secara pasti (*certainly return*).<sup>107</sup>

Pada praktek dari hasil sampel dan wawancara dengan nasabah pembiayaan murabahah mereka menyatakan bahwa sewaktu terjadi negosiasi ternyata BMT Amanah telah mematok keuntungan sebesar 3% setiap bulannya dari sejumlah akad jual-beli *murābahah*. Sebagian Nasabah menyatakan bahwa besaran keuntungan yang diambil oleh BMT Amanah

---

<sup>107</sup> Ahmad Tohirin, "Bank Konvensional dan Bank Islam dalam Perbandingan", *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional di UMY, tanggal 13 Mei 2000.

merasa keberatan, akan tetapi bila dibandingkan dengan proses meminjam uang ke lembaga keuangan konvensional nasabah justru merasa mendapatkan kemudahan prosesnya yang cepat dan mengutamakan kepercayaan, sehingga keberatan tersebut menjadi hilang. Bahkan kalau dibandingkan dengan meminjam ke rentener mereka menyatakan lebih menguntungkan dengan mengadakan akad di BMT Amanah, di mana bila meminjam ke rentener uang yang diterima tidak utuh dan keesokan harinya telah datang untuk menagih uang yang dipinjam dengan tanpa pertimbangan lagi bahwa uang yang dipinjamnya belum sempat diputar dan digunakan untuk usaha.

Di samping BMT Amanah telah mematok keuntungan sebesar 3% tersebut, namun dalam prosesnya juga terjadi tawar menawar antara BMT Amanah dengan nasabah, akhirnya terjadi kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tersebut.

Proses terjadinya kontrak jual beli *murabahah* telah memenuhi ketentuan syarat terjadinya suatu kontrak (perikatan) yang esensi yakni adanya kebebasan dalam berkontrak (*al-hurriyah*), hal mana mereka telah sepakat dalam hal bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya sepanjang tidak bertentangan dengan Syariah Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fathurrahman Djamil, bahwa "Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai

dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.<sup>108</sup>

Praktek BMT Amanah dalam penentuan keuntungan atau margin secara material dan substansial hampir sama dengan menggunakan perhitungan persentase bunga, di mana besarnya margin didapat dari hasil akumulasi tarif persentase keuntungan dibandingkan dengan harga perolehan selama jangka waktu tertentu dan sifatnya tetap. Praktek semacam ini dibenarkan selama persentase yang diperoleh dari suatu proses perhitungan berdasarkan data-data yang diperkenankan Syariah. Sehingga yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah proses dan faktor-faktor ataupun komponen perhitungan keuntungan yang diperkenankan oleh Syariah, antara lain diperhatikan asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*), hal mana perbuatan muamalah hendaknya sebagai salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, di mana antar manusia saling memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga saling dapat mengisi dan melengkapi, bukan sebaliknya saling menzalimi.<sup>109</sup>

Di samping itu juga harus terpenuhi asas keadilan (*Al-Adalah*) di mana menurut *Yusuf Qardhawi*, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun material, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berdasarkan kepada syari'at

---

<sup>108</sup> Fathurrahman Djamil. "Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Badzrulzaman. cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). hal. 249.

<sup>109</sup> Gemala Dewi. dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005). hal.33.

Islam.<sup>110</sup> Karenanya Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, karena perbuatan ini dikenal dengan kezaliman termasuk di dalamnya berlaku riba, sebab riba adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam QS.Al-Baqarah(2) ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*

<sup>110</sup> Yusuf Qardahawi. *Peran Nilai dan Moral dalam Perikatan Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidudin dkk.cet.1 (Jakarta: Rabbani Press, 1997) hal. 396.

[174] *Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.*

[175] *Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.*

[176] *Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.*

#### **D. Segi Jaminan dalam Pembiayaan Murabahah**

Sebagaimana tertuang dalam akad pembiayaan murabahah pada pasal 6 tertuang bahwa untuk menambah rasa tanggung-jawab maka pihak kedua bersedia melampirkan salah satu barang berupa BPKB/sertifikat tanah sebagai barang jaminan. Berdasarkan hal tersebut praktek yang dilakukan oleh BMT Amanah dalam pembiayaan murabahah dengan menggunakan jaminan. Keberadaan jaminan dalam pembiayaan murabahah sebagai rasa saling percaya (komitmen) bersama antara BMT Amanah dengan nasabah serta untuk menghindar dari nasabah yang mempunyai iktikad bisnis tidak baik.<sup>111</sup> Di samping juga adanya jaminan sebagai usaha memberikan pengetahuan kepada nasabah tidak memandang terlalu mudah untuk mengadakan akad

<sup>111</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. (Jakarta: Bank Indonesia, 1999) hal.25

murabahah dengan BMT Amanah. Penggunaan jaminan dalam *murābahah* ini diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.<sup>112</sup>

Penggunaan persyaratan jaminan dalam murabahah ini diperbolehkan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُؤَذِ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

<sup>112</sup> Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Indonesia*, cet. III (Jakarta: Gaung Persada Press, 2006) hal. 26

Juga jaminan sebagai cara untuk meyakinkan bahwa pihak-pihak kreditur tidak akan dihilangkan, dan untuk menghindarkan diri dari memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya :

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui.”*

#### **E. Data Penyelesaian Sengketa *Murābahah***

##### **1. Secara Intern.**

BMT Amanah dalam menyelesaikan terhadap hutang *murābahah* yang menunggak menggunakan metode persuasif hal mana pihak pemasaran berusaha mencari dan menghubungi nasabah untuk membicarakan kembali pengembalian pembiayaan *murabahahnya* yang telah mengalami kemacetan. Pihak BMT Amanah mempertimbangkan bila nasabah memang nyata-nyata tidak mampu, maka pihak BMT Amanah memberikan waktu luangnya/waktu sanggupnya untuk mengembalikan kekurangannya.

Selama ini di BMT Amanah hanya ada dua macam jenis pembiayaan yang mengalami penunggakan, yaitu pada rekening nomer : 01.1.0130 yang mengalami bangkrut dalam peternakan itiknya sehingga nasabah kesulitan dalam pengembalian pembiayaannya. Setelah diadakan pendekatan terhadap pihak nasabah, justru pihak nasabah sendiri yang memberikan alternatif kesanggupan dengan cara menjadwalkan kembali kekurangan pembiayaannya.

Kasus yang kedua yaitu pada nasabah dengan nomer rek. 01.1.0198 atas nama T. Raharjo. Nasabah ini mengalami kebangkrutan dalam usaha pengadaan kayu untuk mebeler. Pihak BMT Amanah telah berusaha menghubungi untuk membicarakan tunggakan pembiayaan murabahahnya. akan tetapi telah 2 tahun lamanya nasabah tersebut sulit lagi untuk dihubungi di tempatnya, sehingga pihak BMT Amanah tidak bisa berbuat jauh terhadap nasabah tersebut meskipun ada jaminannya. Pihak BMT Amanah tidak mau untuk mengeksekusi jaminan tersebut.

Praktek BMT Amanah yang lentur terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pengembalian pembiayaan *murābahah* karena alasan-alasan yang rasional tersebut menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat ekonomi lemah dan bukti bahwa BMT Amanah tetap berpegang pada ketaatan sebagaimana tujuan BMT Amanah mengimplementasikan ketaatan dalam bentuk muamalah. Hal ini sangat sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

## 2. Secara Ekstern.

Terhadap Nasabah yang mempunyai kemampuan secara ekonomis dan tidak memenuhi kewajibannya maka BMT Amanah bisa menempuh prosedur hukum yakni melalui penjualan obyek jaminan untuk melunasi kewajibannya, bila penjualan aset tersebut ternyata masih kurang, maka nasabah tetap disuruh melunasinya, begitu juga sebaliknya bila atas penjualan aset jaminan tersebut ternyata sisa, maka sisa penjualannya dikembalikan kepada nasabah.

Lain halnya bila terjadinya sengketa *murābahah* antara nasabah dengan pihak BMT Amanah yang menyangkut akad-akadnya, misalnya nasabah tidak konsisten terhadap kesepakatannya (Wanprestasi), maka pihak BMT Amanah bisa membawa kasusnya melalui litigasi di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang no.3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa : *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat*

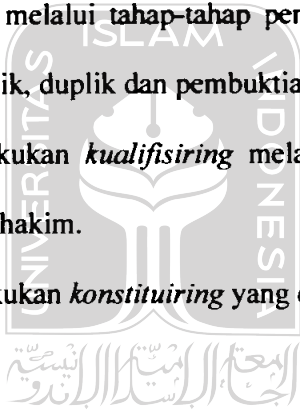
*pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan : dan seterusnya huruf i. Ekonomi Syariah”.*

Adapun proses penyelesaian perkara Ekonomi Sayari`ah dilakukan oleh hakim dengan tata urutan sebagai berikut:<sup>113</sup>

- a. Hakim memeriksa persyaratan administrasinya yang meliputi berkas perkara yang di dalamnya telah ada panjar biaya perkara, nomor perkara, penetapan majlis hakim, dan penunjukan panitera sidang. Apabila syarat tersebut belum lengkap, maka berkas tersebut dikembalikan kepada kepaniteraan untuk dilengkapi, bila telah lengkap maka hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada juru sita pengganti agar para pihak dipanggil untuk hadir di dalam sidang yang waktunya telah ditetapkan oleh hakim dalam surat penetapan hari sidang.
- b. Selanjutnya hakim memeriksa syarat formil perkara meliputi kompetensi dan kecakapan Penggugat, kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama baik secara absolut maupun relatif, ketepatan penggugat menentukan tergugat, surat gugatan tidak *obscure libel*, perkara yang diperiksa belum pernah diputus oleh Pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak terlalu dini, tidak terlambat, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan.

<sup>113</sup> Mukti Arto, *Penyelesaian Ekonomi Syariah*. Makalah disampaikan pada Diskusi Panel “Permasalahan-Permasalahan yang timbul dalam Praktek Perbankan Syari’ah dan Penyelesaian hukumnya, diselenggarakan oleh DPC-IKADIN Yogyakarta tanggal 24 Maret 2007., hal .10.

- c. Apabila syarat formil telah terpenuhi berarti hakim melanjutkan untuk memeriksa pokok perkara. Dalam persidangan ini, tugas pertama dan utama hakim adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 tahun 2002. Maka apabila tercapai perdamaian, hakim membuat akta perdamaian. Apabila tidak dapat dicapai perdamaian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- d. Hakim melakukan *konstatirng* terhadap dalil-dalil gugat dan bantahannya melalui tahap-tahap pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik dan pembuktian penggugat dan tergugat.
- e. Hakim melakukan *kualifisering* melalui kesimpulan para pihak dan musyawarah hakim.
- f. Hakim melakukan *konstituiring* yang dituangkan dalam surat putusan.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap konsep *murābahah* pada lembaga keuangan Syariah dan juga hasil kajian di lapangan terhadap implementasi konsep *murābahah* pada BMT Amanah serta hasil analisisnya, maka penyusun mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa *murābahah* adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Produk ini didasarkan pada prinsip jual-beli yang dalam istilah fiqh muamalah dikenal dengan bai' al-murabahah. Dalam konsep Lembaga Keuangan Syariah produk *murābahah* ini diartikan sebagai akad jual-beli antara Lembaga Keuangan Syariah selaku penyedia barang dengan nasabah yang membeli barang, sehingga dari transaksi tersebut Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan keuntungan
2. Praktek *murābahah* pada BMT Amanah tidak seperti layaknya jual-beli barang secara tunai antara pedagang dengan pembeli. Tetapi merupakan jual-beli secara angsuran sehingga dalam transaksi ini diwujudkan dalam suatu akad (perjanjian) tertulis antara BMT Amanah sebagai penjual barang dan nasabah sebagai pembeli sehingga berakibat pada hutang piutang dari jual-beli barang secara angsuran. dengan syarat adanya jaminan dari pihak nasabah. Dan hasil analisis terhadap praktek BMT Amanah yakni, dari segi mekanisme *murābahah*, bahwa praktek akad *murābahah* yang dilakukan oleh BMT Amanah telah memenuhi unsur syarat dan rukunnya

di mana BMT Amanah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dan adanya obyek barang yang diperjual-belikan, namun pada penyediaan barang terdapat kekurangan dimana seharusnya barang yang diperjual-beklikan secara hakiki harus dimiliki oleh BMT Amanah kenyataannya belum, bahkan BMT Amanah mewakilkan kepada nasabah untuk membelinya sendiri. Praktek yang demikian justru menghilangkan karakteristik dari jual-beli *murābahah* itu sendiri, dimana uang adalah sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. Bahkan BMT Amanah tidak secara langsung bekerja dan justru nasabah yang kerja sedangkan BMT Amanah mengambil keuntungannya serta nasabah tidak diberikan upah atas kerjanya.

3. Praktek dalam mengatasi kemacetan dalam pembiayaan *murābahah* ditekankan dengan pendekatan kekeluargaan hal demikian dilakukan karena pada awalnya memang BMT Amanah tumbuh dari wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan, akan tetapi pada hasilnya kurang maksimal dan selayaknya permasalahan-permasalahan yang muncul selayaknya bila tidak bias diselesaikan secara kekeluargaan mestinya ditempuh jalur hukum karena telah ada payung hukumnya yakni melalui litigasi di Pengadilan Agama.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan di BMT Amanah tentu banyak kekurangan-kekurangannya, olehnya itu penyusun menyarankan kepada pembaca:

1. Agar pembaca mengadakan lagi penelitian yang lebih tajam sehingga lebih sempurna penelitian yang penyusun lakukan.
2. Agar pembaca mengadakan penelitian lebih jauh terutama berkaitan dengan pembiayaan ijarah yang mulai berkembang bahkan hampir seiring dengan pembiayaan *murābahah* di tahun 2007 ini.
3. Agar BMT Amanah memperbaiki sistem pembiayaan *murābahah* nya yakni dengan melakukan pembelian barang terlebih dahulu sehingga barang-barang tersebut secara hakiki milik BMT Amanah baru kemudian pihak BMT Amanah menjualnya ke pihak pembeli.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim.

Arsyad, Lincoln dan Suharto. 1988. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : BPFE.

Arto, Mukti. 2007. *Penyelesaian Ekonomi Syari'ah*, Dalam. Diskusi Panel "Permasalahan-Permasalahan yang timbul dalam Praktek Perbankan Syari'ah dan Penyelesaian hukumnya", oleh DPC-IKADIN Yogyakarta tanggal 24 Maret 2007. Yogyakarta.

Shiddiqi, Nejjatullah. 1986. *Pemikiran Ekonomi Islam*; Terjemahan A. M. Saifudin, dari *Muslim Economic Thinking*, Jakarta: LIPPM.

Anwar, Samsul. 1996. "*Hukum Perjanjian Syari'ah Suatu Gambaran Umum*" Makalah ceramah disampaikan dalam Stadium General Fak. Hukum UMY tanggal 14 Maret 2006 di Kampus UMY Terpadu. Yogyakarta.

Karim, Adiwarmar. Tanpa Tahun. *Analisa Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia.

\_\_\_\_\_. 2001 *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta, Gema Insani Press.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia.

Bahaudin. 2003. *Evaluasi Praktek Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah*. Dalam Studi Kasus pada BNI Syariah Yogyakarta. Yogyakarta .

Bank Indonesia. 1994. *Aspek Hukum Kegiatan Usaha Bank*. Jakarta: Biro Hukum Bank Indonesia Bimb Institute of Research and Training SDN. BHD. 1998 *Konsep Syari'ah dalam Sistem Perbankan*. Kuala Lumpur : Perniagaan Rita.

Boediono. 1985. *Ekonomi Moneter* edisi 3. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Buku Pedoman Perusahaan. 1995. *Perjanjian Kredit*. Jakarta: Bank BNI Konvensional

Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* , cetakan ketiga edisi revisi 2006. Ciputat.

Dewi, Gemala dkk. 2006. *Hukum Perikatan di Indonesia*, cet.II. Jakarta: Kencana.

- \_\_\_\_\_. dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djamil, Fathurrahman. 2001. "*Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Badzrulzaman. Cetakan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djumhana, Mohamad. Tanpa Tahun. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Institute Tazkia. 2001. *Prinsip-prinsip Perbankan Islam*. Jakarta: Tazkia.
- Karnaen. 2004. *Modal No. 21/ II – Juli 2004*.
- Manan, Abdul. 1995. *Islamic Economy. Theory and Practice*. terjemahan M. Nastangin. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Mansur,Ibnu. 1990. *lisan al-'Arab Juz II*. Beirut : Dar al-Fiqr
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Reka Sarasain.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat (kontemporer)*. Yogyakarta: STIS.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Manajemen Bank Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulyono, Teguh Pudjo. 1992. *Aplikasi akuntansi Manajemen dalam Praktek Perbankan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Noevadewi. 2000. *Telaah Evaluasi Bentuk Kelembagaan Koperasi Untuk BMT*, Dalam Tesis MSI UII (2000). Yogyakarta
- Praja, Juhaya S. 1998. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung : LPPM-UIM
- Pratiknyo, Hartono Soerjo. 1997. *Hutang-Piutang*. Yogyakarta: Mustika wikasa.
- Wiroso. 2005. *Jual-Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Qardahawi, Yusuf. 1997. *Peran Nilai dan Moral dalam Perikatan Islam*, Terjemahan oleh Didin Hafidudin dkk, cet 1. Jakarta: Rabbani Press.
- Rahmawati, Arita. Tanpa Tahun. *Kontroversi Status Keabsahan Murabahah Dalam Perbankan Syari'ah*, Dalam Studi Kasus penerapan produk BMI Semarang. Yogyakarta : Tesis Program Pasca Sarjana IAIN
- Gibb,H.A. 1992. *Modern Trends in Islam*: Terjemahan oleh Mahnun Husain cetakan 3. Jakarta : Rajawali Press.

- Sabardi, Agus. 1993. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqh as Sunnah*. Juz III. Libanon : Darul Fikr.
- Saed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest. A Study of Prohibition of Riba and Contemporary Interpretation*. Laiden : E.J Brill.
- Simorangkir, E.OP. *Seluk Beluk Bank konvensional*. Cetakan V. Jakarta: Alkasara persada Indonesia.
- Soeryo, Hartono. 1997. *Pratiknya, Hutang Piutang*. Yogyakarta: Mustika Wikasa.
- Susilo, Y. Sri dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syahdeini, Sutan Remi. 1999. *Perbankan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama. Grafiti.
- Subagyo dkk. 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia Bandung.
- Syarif Surbakti, Muhammad. 2003. *Modal No.12/1 Oktober*.
- Syahdeini, Sutan Remi. 1999. *Perbankan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Surahmat, Winarto. 1988. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito.
- Tazkia Institute. 1999 "Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah", Dalam lokakarya Perbankan Syariah 14 Mei 1999.
- Tohirin, Ahmad. 2000 "Bank Konvensional dan Bank Islam dalam perbandingan", Dalam Seminar Nasional di UMY, tanggal 13 Mei 2000. Yogyakarta.
- Untung, Budi. 2000. *Kredit perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Wirdaningsih, dkk. 2006. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet.II. Jakarta : Kencana Prenada Media.

## DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan Direktur BMT Amanah.

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Amanah Di Dusun Bleberan ini ?

Jawab :Bahwa berdirinya BMT Amanah diilhami oleh adanya 2 kelompok peternak itik yang mendapatkan bantuan dari PT. Telkom Yogyakarta . dan agar dana tersebut dapat bergulir kepada anggota yang lainnya bahkan masyarakat sekitarnya maka muncullah gagasan untuk mendirikan Baitu Mal watTamwil aamanah tersebut dengan modal awal sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah ) yang berasal dari bantuan tersebut.

2. BMT Aamanah mengeluarkan produk apa saja?

Jawab: Untuk simpanan BMT Aamanah mengeluarkan produk :

- a. Simpanan wajib yakni modal yang berasal dari anggota besarannya sama.
- b. Simpanan pokok juga sebagai modal besarannya sama dan jika simpananan ini ditarik maka keanggotaanya lepas.
- c. Simudah (simpanan Mudarabah); yakni simpanan masyarakat umum yang bias diambil sewaktu-waktu.
- d. Sidemo( Simpana deposito mudarabah0 yakni simpanan jangka panjang yang pengambilannya sesuai perjanjian.

Sedangkan untuk pembiayaan dalam bentuk :

- a. Murabahah (jual-beli)
- b. Ijarah dan
- c. Qardul hasan.
- d.

3. Untuk pembiayaan murabahah digunakan dalam pembiayaan apa saja?

Jawab: Bahwa murabah ini digunakan untuk kegiatan yang hal; baik modal kerja maupun konsumsi.

4. Contoh uang digunakan dalam hal modal kerja ?

Jawab: Dalam hal modal kerja seperti pembelian kayu sebagai bahan membeler, pembelian itik untuk peternakan, pembelian pupuk, tambahan modal bagi pedagang sayur.

5. Bagaimana dengan contoh barang konsumtif ?

Jawab : Pengadaan peralatan rumah tangga (pembelian TV) . pembelian sepeda motor , pembelian bahan renovasi rumah.

6. Dalam praktek murabahah apakah BMT Amanah membelidahulu barang tersebut kemudian menjualnya kepada pembeli ?

Jawab : Bahwa BMT Aamanah hanya mendanai saja/ membiayai sedangkan pembelian barang diserahkan kepada nasabah ( diwakilkan ) karena dalam praktinya pilihan barang tergantung sekali dengan pilihan para nasabah.

7. Apakah tidak ada kekhawatiran penyalahgunaan dana?

Jawab: Kekhawatiran itu ada tetapi pihak BMT aamanh meminta pertanggung jawaban pembelian barang tersebut dengan bukti pembelian. Dari sinilah BMT Aamanah mempercayai sepenuhnya kepada nasabah, maka bila terjadi penyelewenga dari nasabag maka itu menjadio tanggungan pihak nasabah.

8. Bagaimana tehnik pengambilan keuntungannya ?

Jawab: Bahwa pada saat nasabah mengajukan pembiayaan murabahah misalkan untuk peternakan itik seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ), maka BMT Aamanah menawarkan keuntungan BMT Aamanah sebesar 3% perbulannya dengan pengembalian cicilan selama 10 bulan maka bila nasabah setuju dibuatkanlah akad murabahah tersebut dan jika nasabah baik dalam pengembaliaanya maka akan diberikan bonus.

9. Bagaimana kalau yang meminjam itu fakir miskin?

Jawab : bahwa untuk fakir miskin yang membutuhkan modal diberikan pinjaman Qardul hasan tanpa adanya keuntungan .

10. Apakah dalam pembiayaan ini menggunakan agunan ?

Jawab : Memangh agunan digunakan untuk mengikat antara BMT dengan nasabah.

11. Dalam bentuk apa saja jaminan tersebut ?

Jawab: Bahwa jaminan tersebut ada dua macam yakni jaminan barang bergerak berupa kendaraan bermotor akan tetapi yang jadi jamian hanya BPKBnya dan jaminan barang tidak bergerak yakni dalam bentuk tanah yang dijadikan jaminan hanya Sertifikat tanahnya.

Wawancara dengan Bagian Pemasaran

12. Selama ini apakah ada permasalahan yang timbul dalam BMT Amanah?

Jawab: Sejak berdirinya pada tahun 2004 sampai sekarang ini 2007 di BMT Amanah hanya ada 2 permasalahan yang timbul yakni pada tahun 2005 dalam pembiayaan modal kerja peternakan itik dan di tahun 2006 dalam pembiayaan modal kerja pembelian kayu bahn mebeler.

13. Lantas bagaimana cara penyelesaiannya ?

Jawab : Bahwa untuk modal kerja penyelesaiannya pihak BMT Amanah berusaha menghubungi nasabah dan menawarkan dengan musyawarah tehnik pengembalianya dan berhasil dengan kesepakatan baru. sedangkan dalam modal kerja pembelian kayu bahan mebeler ternyata nasabah tersebut susah untuk dihubungi jadi samapi sekarang belum ada tidak lanjutnya meskipun ada jaminannya berupa sertifikat tanah tetapi pihak BMT Amanah tidk melelang tanah etrsebut untuk melunasi hutang nasabah tersebut.

Wawancara dengan nasabah (no. rek 01.1.0293 unuk modal kerja )

14. Bagaimana cara membeli barang dengan BMT Amanah ?

Jawab : bahwa nasabah memperoleh barang dengan cara membeli sendiri sedangkan pihak BMT Amanah hanya mendanai saja dengan kesepakatan bahwa pengembalian pinjaman tersebut selama 10 bulan dengan keuntungan sebesar 3% setiap bulan.

15. Apakah ada kemudahan pada BMT Amanah bila dibandingkan dengan Bank BRI misalnya ?

Jawab: Bahwa disini lebih mudah karena begitu datang langsung akad dan dapat uangnya sedangkan persyaratan lainnya bias menyusul .

Wawancara dengan no. rek . 01.1.00422 untuk modal kerja peternakan

16. Bagaimana proses mendapatkan barang berupa itik ?

Bahwa saya mendapatkan itik dari pedagang langsung karena saya harus memilihnya kemudian setelah harga disepakati saya ke BMT Amanah mengutarakan maksud saya untuk membeli itik tersebut selanjutnya BMT Amanah membiayai pembelian itik saya tersebut dengan kesepakatan bahwa pihak BMT mengambil keuntungan 3% setiap bulannya selama 10 bulan dan saya harus menyerahkan bukti pembelian itik tersebut.

Wawancara dengan nasabah no. rek. 01.1.0125 untuk keperluan konsumtif

16. Bagaimana acara anda mendapatkan barang televisi tersebut ?

Jawab : Bahwa saya mendatangi BMT Amanah dan mengutarakan akan membeli televisi seharga 1.000.000,- selanjutnya saya dengan BMT Amanah ditawari pembiayaan melalui murabahah maka terjadilah akad murabahah dengan BMT Amanah mengambil keuntungan sebesar 3% selama 10 bulan dan saya yang membeli televisi tersebut setelah mendapatkan uang dari BMT Amanah selanjutnya kwitansi pembelian saya setahkan kepada pihak BMT Amanah.

## KSU BMT AMANAH

Badan Hukum No : 518/71/BH/XII/2006

Alamat : Kompleks Masjid Jami' Bleberan Banaran Galur Kulon Progo

---

### AKAD PEMBIAYAAN MUROBAHAH

NO. Akad : .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad ( perjanjian) itu “*

*“ Cukupkanlah takjaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi “*

*(Q.S. Al Maaidah : 181)*

Perjanjian pembiayaan ini ditandatangani dan dibuat pada hari : .....  
tanggal..... Oleh dan antara :

I. KSU BMT AMANAH Bleberan, Banaran, Galur, Kulon Progo, Yogyakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK SATU (BMT)**. Dalam hal ini diwakilkan oleh :

**Nama : Sukirman**

**Jabatan : Manajer Pembiayaan**

Dalam hal ini bertindak dalam hal kedudukan dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama seperti kepentingan BMT.

II. **Nama :**

**No. Rekening :**

**Alamat :**

**No. KTP :**

**Tempat Lahir :**

**Tanggal Lahir :**

**Pekerjaan :**

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK II (Nasabah)**

Telah bersepakat melaksanakan perjanjian pembiayaan Murobahah dengan ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**

Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh Ketaqwaan kepada Allah SWT saling percaya Ukhwah Islamiyah dan rasa tanggung jawab.

**Pasal 2**

PIHAK I dengan ini menyerahkan uang sebesar Rp. .... kepada PIHAK II untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh pihak II berupa

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....
- : Harga : .....

: Harga : .....

: Harga : .....

: Harga : .....

Jumlah : Rp. ....

**Pasal 3**

Pembelian barang tersebut pada pasal 2, oleh PIHAK II, dikuasakan sepenuhnya kepada PIHAK I dengan penuh tanggung jawab.

**Pasal 4**

Selanjutnya barang-barang tersebut pada pasal 2, dibeli oleh PIHAK II dengan PIHAK I dengan harga Rp. ....

**Pasal 5**

PIHAK II setuju dengan harga tersebut pada pasal 4 pembayaran akan dilakukan dengan cara mengangsur kepada PIHAK I, dengan keputusan sebagai berikut :

- a. Pembayaran akan dilakukan selama .....kali, selama.....
- b. Pembayaran akan dilakukan pada tanggal .....dan angsuran berikutnya dilakukan setiap .....di kantor BMT Amanah pada jam kerja.
- c. Biaya administrasi atas ~~pemakaian~~ formulir dan materai Rp.....
- d. Besar pembayaran setiap angsuran sebesar Rp. ....  
Tanggal jatuh tempo : .....  
Dengan rincian sbb :  
1. Angsuran Pokok : Rp.....  
2. Angsuran Bagi Hasil Marjin : Rp.....  
**Jumlah** : Rp. ....

Untuk menambah rasa tanggung jawab maka PIHAK II bersedia melampirkan salah satu barang berupa : **BPKB/ SERTIFIKAT TANAH**  
Sebagai barang jaminan

#### Pasal 7

Berhubung dengan pasal 6 permasalahan aturan pembiayaan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan mengalami jalan akhir maka PIHAK I berwenang penuh akan barang jaminan tersebut

#### Pasal 8

Dalam pelaksanaan pembiayaan ini tidak diharapkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar transaksi ini semata-mata karena Allah SWT namun apabila terjadi sebaliknya kedua belah pihak setuju menyelesaikan melalui peraturan/prosedur yang ada di BMT Amanah dan putusan akhir yang mengikat.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani dengan sebenar-benarnya tanpa asda unsur paksaan dari pihak manapun.

Pihak I

Pihak II

Sukirman

.....

Saksi I

Saksi-saksi :

Saksi II

Marwata

Dwi Astuti

Pengurus KSU BMT Amanah

Manajer KSU BMT Amanah



Agus Suryanto, S.E

Sukirman

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Drs. Akhbarudin

Tempat/tanggal lahir : Kulon Progo, 25 September 1967

Pekerjaan : Hakim pada Pengadilan Agama Wates

Alamat Instansi : Jl. Sugiman no 26 Wates Kulon Progo Yogyakarta

Alamat Rumah : Jl. Bayangkara , Terbah. Wates, Kulon Progo

Pendidikan : Sekolah Dasar Muhammadiyah Banaran Galur KP  
Madrasah Tsanawiyah Brosot Galur KP  
Madarasah Aliyah Negeri Yogyakarta I  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Pekerjaan : Hakim Pada Pengadilan Agama Kotamobagu 1998-2005  
Hakim pada Pengadilan Agama Wates 2005- sekarang

Karya Ilmiah : Study Analisis terhadap Pemikiran Fazlur Rahman tentang  
Ijma'.  
Implementasi Murabahah pada BMT Amanah di Kecamatan  
Galur Kabupaten Kulon Progo

Drs. Akhbarudin

## **KSU BMT AMANAH**

**Badan Hukum No : 518/71/BH/XII/2006**

**Alamat : Kompleks Masjid Jami' Bleberan Banaran Galur Kulon Progo**

---

### **SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Sukirman

Jabatan : Manajer KSU Baitul Maal Wat Tanwil Amanah Bleberan  
Banaran Galur Kulon Progo

Menerangkan bahwa saudara Akhbarudin, NIM 05913167 benar-benar telah melakukan penelitian lapangan pada Lembaga Keuangan Syariah yang saya pimpin dari bulan Juni 2007 sampai bulan Juli 2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Galur, 01 Agustus 2007

BMT Amanah

Manajer



Drs. Sukirman